



**P U T U S A N**  
 Nomor : 86/Pid. B/2013/PN. Lbt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : SUPARDI ACHMADI S.ST,Pi.alias SUPARDI ;-----  
 Tempat lahir : Bacan ;-----  
 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Oktober 1980 ;-----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
 Kebangsaan : Indonesia ;-----  
 Tempat tinggal : Dusun Iloheluma, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ;-----  
 Agama : Islam ;-----  
 Pekerjaan : Guru ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama H. Harson M. Abas,SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Rambutan, Nomor : 100, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013 ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sebagai berikut :-----

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;-----
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Pasal 29 KUHAP Tahap I, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Pasal 29 KUHAP Tahap II, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 86/Pen.Pid/2013/PN.Lbt, tanggal 05 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Nomor : B-620/R.5.10/Euh.2/06/2013, tentang pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI ACHMADI,S.ST.Pi. alias SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 200.000,000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau Subsidaif kurungan selama 6 (Enam) bulan kurungan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (Seribu Rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-34/LIMBO/0513 tidak berdasar karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tidak dapat diterima dengan alasan :-----

- Dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri terdakwa diperoleh dari hasil penyidikan yang tidak sah atau illegal disebabkan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan pihak Penyidik tidakmenunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka, hal tersebut bententangan kewajiban penyidik menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP ;-----

2. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan, yakni :-----

- Dari tanda bukti Laporan Nur Rahma Palilati kepada polisi melaporkan peristiwa kejadian pada tahun 2009 sekitar jam 22.00 wita, tetapi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan kejadian pada pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto ;-----
- Dalam Surat Dakwaan menguraikan bahwa terdakwa dan Nur Rahma Palilati bersetubuh pada tanggal 01 Januari 2013 bertempat di penginapan Andalas, namun keterangan Nur Rahma Palilati dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 01 Januari 2013 saksi dan terdakwa menginap di penginapan Sulawesi, jalan Bali, Kota Gorontalo, dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Surat Keterangan Faruk Awad selaku pemilik Hotel Andalas menerangkan hotel tersebut tidak beroperasi lagi sejak tahun 2011 ;-----

- Bahwa Rista Zakaria, Jelpin Palilati tidak melihat langsung terdakwa dan Nur Rahma Palilati bersetubuh ;-----
- Bahwa Novita Radjak tidak melihat kejadian melainkan mendengar cerita dari adik iparnya bernama Larasati Djafar yang disetubuhi oleh lelaki Yandri Bawode alias Yayan ;-----
- Bahwa saksi Herlin Potale selama berada di rumah Nur Rahma Palilati saksi dan terdakwa selalu bersama dan tidak pernah berpisah walau hanya semenit karena kemanapun terdakwa pergi saksi berada disampingnya apalagi berada di rumah orang tua Nur Rahma Palilati, saksi tidak pernah melihat Nur Rahma Palilati tidur bersama terdakwa, dan kalau Nur Rahma Palilati pulang ke rumahnya terdakwa tidak berada di rumah ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Nur Rahma Palilati, melainkan hanya rekayasa Nur Rahma Palilati dan seluruh keluarganya, dan selama di Penyidik terdakwa dibentak-bentak sehingga terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik Kepolisian Resort Limboto ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Muzakir Ilonu baik sebagai Ketua Komite Sekolah SMK Negeri I Batudaa Pantai maupun sebagai Kepala Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai menerangkan bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2010 sampai tahun 2012 sebagai pengajar di SMK Negeri I Batudaa Pantai, di desa Kayubulan, kecamatan Batudaa Pantai, kabupaten Gorontalo ;-----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dalil-dalil dan alasan-alasan yang kami uraikan dalam nota pembelaan/keberatan kami atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hasil Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh penyidik Polres Limboto, terdakwa melanggar pasal 56 ayat (1) KUHP dan BAP tersebut batal demi hukum dan atau dibatalkan ;-----
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum` terhadap terdakwa dalam perkara ini batal demi hukum atau dibatalkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan hukum demi hukum ;-----
5. Demi hukum memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan mengemukakan pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU** ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Supardi AchmadiS.ST,Pi. aliasSupardi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010 sekitar jam 08.00 wita atau setidak tidaknya di waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi Nur Rahma Palilati alias Nur yang masih berumur 16 (enam belas tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3950/192 0/II/15/2004, tertanggal 12 Oktober 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Chandra Lasimpala, NIP. 140202168, selaku Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain antara beberapa perbuatan, meskipun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang suatu perbuatan berlanjut dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya saat saksi Nur berada di rumah kemudian terdakwa Supardi memperlihatkan video porno melalui handphone seluler milik terdakwa kemudian terdakwa telah bernafsu ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri setelah menonton video porno tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Nur ke dalam kamarnya dan langsung mendorong saksi ketempat tidur kemudian terdakwa pun langsung mencium bibir saksi dan tangan kanannya memegang sambil meremas payudara sebelah kiri saksi Nur, setelah itu saksi Nur langsung keluar dari kamar terdakwa, kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita dimana saat itu terdakwa berada dirumah dan sedangkan saksi Nur baru tiba setelah mengikuti pertandingan volly ball, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya yang saat itu hanya memakai sarung dan kaos kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nur ke kamarnya dan disuruh duduk ditempat tidur kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi hingga perlahan-lahan saksi Nur terjatuh ditempat tidur kemudian terdakwa kembali meminta saksi Nur untuk melakukan persetubuhan suami istri dengannya namun saat itu saksi Nur sempat menolak karena saksi takut kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Nur apabila terjadi sesuatu kepada saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab kemudian terdakwa memperlihatkan sutra pengaman (kondom) kepada saksi Nur dimana terdakwa menjelaskan tidak akan apa-apa dan saat itu terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya yang sudah tidak mengenakan celana dalam kemudian terdakwa membuka kaosnya yang dikenakannya setelah itu terdakwa mulai mencium bibir dan memegang sambil meremas payudara saksi kemudian mulai membuka celana pendek dan celana dalam saksi Nur setelah itu terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) yang saat itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pengaman (kondom) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dengan membuat gerakan naik turun dan saat itu saksi merasa kesakitan pada kemaluan (vagina) saksi Nur sehingga saksi Nur akan teriak namun mulut saksi Nur ditutup oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi Nur langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendek saksi kemudian terdakwa menyuruh saksi Nur untuk merahasiakan hal ini, kemudian saksi Nur langsung keluar dari kamar terdakwa, setelah kejadian tersebut terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap saksi pada waktu dan tempat yang berbeda, yang terakhir kalinya peristiwa persetubuhan terjadi yang terakhir kali pada tanggal 1 Januari 2013 jam 23.30 wita di Penginapan Andalas yang berada di Kota Gorontalo saat itu terdakwa mengajak saksi Nur tidur di penginapan tersebut kemudian setelah berada dikamar terdakwa mengajak saksi Nur untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa mulai membuka pakaian dan celana Jens serta celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa membuka kaos serta brah (BH) dan celana jens serta celana dalam yang saksi Nur kenakan, kemudian terdakwa mencium bibir, pipi serta payudara saksi Nur kemudian mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dengan membuat gerakan naik turun dan tak lama kemudian saksi Nur merasakan ada yang keluar dari alat kelaminnya (penis) terdakwa berupa air mani yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dan terdakwa melakukan pesetubuhan kepada saksi Nur dalam semalam secara berulang-ulang kali sampai pada pagi hari sekitar jam 09.00 wita, kemudian saksi Nur langsung menggunakan kembali kaos serta brah (BH) dan celana jens serta celana dalam begitupun terdakwa mengenakan kembali pakaian dan celana jens dan celana dalamnya, setelah itu saksi Nur diantar oleh terdakwa ketempat kost teman saksi Nur kemudian terdakwa pun langsung meninggalkan saksi akibat perbuatan terdakwa saksi Nur mengalami robekan pada selaput daranya serta rasa sakit pada vagina sebagaimana diterangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari RSU. MM.Dunda Nomor :441.6/RSU/27/II/2013, tanggal 28

Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. IGK.Alit Semarawisma,Sp.OG.Nip :

196206171988031013 selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :-----

Kepala/Leher : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Dada/Perut : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Punggung : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Lengan Tungkai : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada arah jam satu koma tigakoma enam  
koma sembilan koma sebelas titik ;-----

Kesimpulan : Robekan selaput darah karena masuknya benda tumpul kedalam lubang  
kemaluan ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1)

UU R.I Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 KUHP ;-----

**ATAU** ;-----

**KEDUA** ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Supardi AchmadiS.ST,Pi. aliasSupardi pada hari dan  
tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010 sekitar jam 08.00 wita atau  
setidak tidaknya di waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Popalo, Kec.

Anggrek, Kab. Gorontalo Utara atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto telah dengan sengaja  
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak yakni

saksi Nur Rahma Palilati aliasNur yang masih berumur 16 (enam belas tahun)

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3950/192 0/II/15/2004, tertanggal 12

Oktober 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Chandra Lasimpala NIP.

140202168 selaku Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Gorontalo, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang suatu perbuatan berlanjut dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya saat saksi Nur berada di rumah kemudian terdakwa Supardi memperlihatkan video porno melalui handphone seluler milik terdakwa kemudian terdakwa telah bernafsu ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri setelah menonton video porno tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Nur ke dalam kamarnya dan langsung mendorong saksi ketempat tidur kemudian terdakwa pun langsung mencium bibir saksi dan tangan kanannya memegang sambil meremas payudara sebelah kiri saksi Nur, setelah itu saksi Nur langsung keluar dari kamar terdakwa, kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita dimana saat itu terdakwa berada dirumah dan sedangkan saksi Nur baru tiba setelah mengikuti pertandingan volly ball, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya yang saat itu hanya memakai sarung dan kaos kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nur ke kamarnya dan disuruh duduk ditempat tidur kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi hingga perlahan-lahan saksi Nur terjatuh ditempat tidur kemudian terdakwa kembali meminta saksi Nur untuk melakukan persetubuhan suami istri dengannya namun saat itu saksi Nur sempat menolak karena saksi takut kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Nur apabila terjadi sesuatu kepada saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab kemudian terdakwa memperlihatkan sutra pengaman (kondom) kepada saksi Nur dimana terdakwa menjelaskan tidak akan apa-apa dan saat itu terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya yang sudah tidak mengenakan celana dalam kemudian terdakwa membuka kaosnya yang dikenakannya setelah itu terdakwa mulai mencium bibir dan memegang sambil meremas payudara saksi kemudian mulai membuka celana pendek dan celana dalam saksi Nur setelah itu terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) yang saat itu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pengaman (kondom) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dengan membuat gerakan naik turun dan saat itu saksi merasa kesakitan pada kemaluan (vagina) saksi Nur sehingga saksi Nur akan teriak namun mulut saksi Nur ditutup oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi Nur langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendek saksi kemudian terdakwa menyuruh saksi Nur untuk merahasiakan hal ini, kemudian saksi Nur langsung keluar dari kamar terdakwa, setelah kejadian tersebut terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap saksi pada waktu dan tempat yang berbeda, yang terakhir kalinya peristiwa persetubuhan terjadi yang terakhir kali pada tanggal 1 Januari 2013 jam 23.30 wita di Penginapan Andalas yang berada di Kota Gorontalo saat itu terdakwa mengajak saksi Nur tidur di penginapan tersebut kemudian setelah berada dikamar terdakwa mengajak saksi Nur untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa mulai membuka pakaian dan celana Jens serta celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa membuka kaos serta brah (BH) dan celana jens serta celana dalam yang saksi Nur kenakan, kemudian terdakwa mencium bibir, pipi serta payudara saksi Nur kemudian mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dengan membuat gerakan naik turun dan tak lama kemudian saksi Nur merasakan ada yang keluar dari alat kelaminnya (penis) terdakwa berupa air mani yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dan terdakwa melakukan pesetubuhan kepada saksi Nur dalam semalam secara berulang-ulang kali sampai pada pagi hari sekitar jam 09.00 wita, kemudian saksi Nur langsung menggunakan kembali kaos serta brah (BH) dan celana jens serta celana dalam begitupun terdakwa mengenakan kembali pakaian dan celana jens dan celana dalamnya, setelah itu saksi Nur diantar oleh terdakwa ketempat kost teman saksi Nur kemudian terdakwa pun langsung meninggalkan saksi akibat perbuatan terdakwa saksi Nur mengalami robekan pada selaput daranya serta rasa sakit pada vagina sebagaimana diterangkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari RSU. MM.Dunda Nomor :441.6/RSU/27/II/2013, tanggal 28

Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. IGK.Alit Semarawisma,Sp.OG.Nip :

196206171988031013 selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :-----

Kepala/Leher : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Dada/Perut : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Punggung : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Lengan Tungkai : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada arah jam satu koma tigakoma enam  
koma sembilan koma sebelas titik ;-----

Kesimpulan : Robekan selaput darah karena masuknya benda tumpul kedalam lubang  
kemaluan ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2)

UU R.I Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 KUHP ;-----

**ATAU** ;-----

**KETIGA** ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Supardi Achmadi S.ST,Pi. alias Supardi pada hari dan  
tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010 sekitar jam 08.00 wita atau  
setidak tidaknya di waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Popalo, Kec.

Anggrek, Kab. Gorontalo Utara atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih  
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto telah dengan sengaja  
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,  
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi Nur Rahma Palilati  
alias Nur yang masih berumur 16 (enam belas tahun) berdasarkan Kutipan Akta  
Kelahiran Nomor : 3950/192 0/11/15/2004 tertanggal 12 Oktober 2004 yang dibuat dan  
ditanda-tangani oleh Dr. Chandra Lasimpala NIP. 140202168 selaku Kepala Kantor  
Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, untuk melakukan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang suatu perbuatan berlanjut dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya saat saksi Nur berada di rumah kemudian terdakwa Supardi memperlihatkan video porno melalui handphone seluler milik terdakwa kemudian terdakwa telah bernafsu ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri setelah menonton video porno tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Nur ke dalam kamarnya dan langsung mendorong saksi ketempat tidur kemudian terdakwa pun langsung mencium bibir saksi dan tangan kanannya memegang sambil meremas payudara sebelah kiri saksi Nur, setelah itu saksi Nur langsung keluar dari kamar terdakwa, kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita dimana saat itu terdakwa berada dirumah dan sedangkan saksi Nur baru tiba setelah mengikuti pertandingan volly ball, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya yang saat itu hanya memakai sarung dan kaos kemudian terdakwa langsung menarik saksi Nur ke kamarnya dan disuruh duduk ditempat tidur kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi hingga perlahan-lahan saksi Nur terjatuh ditempat tidur kemudian terdakwa kembali meminta saksi Nur untuk melakukan persetubuhan suami istri dengannya namun saat itu saksi Nur sempat menolak karena saksi takut kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi Nur apabila terjadi sesuatu kepada saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab kemudian terdakwa memperlihatkan sutra pengaman (kondom) kepada saksi Nur dimana terdakwa menjelaskan tidak akan apa-apa dan saat itu terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya yang sudah tidak mengenakan celana dalam kemudian terdakwa membuka kaosnya yang dikenakannya setelah itu terdakwa mulai mencium bibir dan memegang sambil meremas payudara saksi kemudian mulai membuka celana pendek dan celana dalam saksi Nur setelah itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) yang saat itu terdakwa menggunakan pengaman (kondom) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dengan membuat gerakan naik turun dan saat itu saksi merasa kesakitan pada kemaluan (vagina) saksi Nur sehingga saksi Nur akan teriak namun mulut saksi Nur ditutup oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi Nur langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendek saksi kemudian terdakwa menyuruh saksi Nur untuk merahasiakan hal ini, kemudian saksi Nur langsung keluar dari kamar terdakwa, setelah kejadian tersebut terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap saksi pada waktu dan tempat yang berbeda, yang terakhir kalinya peristiwa persetubuhan terjadi yang terakhir kali pada tanggal 1 Januari 2013 jam 23.30 wita di Penginapan Andalas yang berada di Kota Gorontalo saat itu terdakwa mengajak saksi Nur tidur di penginapan tersebut kemudian setelah berada dikamar terdakwa mengajak saksi Nur untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa mulai membuka pakaian dan celana Jens serta celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa membuka kaos serta brah (BH) dan celana jens serta celana dalam yang saksi Nur kenakan, kemudian terdakwa mencium bibir, pipi serta payudara saksi Nur kemudian mulai memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dengan membuat gerakan naik turun dan tak lama kemudian saksi Nur merasakan ada yang keluar dari alat kelaminnya (penis) terdakwa berupa air mani yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi Nur dan terdakwa melakukan pesetubuhan kepada saksi Nur dalam semalam secara berulang-ulang kali sampai pada pagi hari sekitar jam 09.00 wita, kemudian saksi Nur langsung menggunakan kembali kaos serta brah (BH) dan celana jens serta celana dalam begitupun terdakwa mengenakan kembali pakaian dan celana jens dan celana dalamnya, setelah itu saksi Nur diantar oleh terdakwa ketempat kost teman saksi Nur kemudian terdakwa pun langsung meninggalkan saksi akibat perbuatan terdakwa saksi Nur mengalami robekan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput daranya serta rasa sakit pada vagina sebagaimana diterangkan dalam

Visum Et Repertum dari RSU. MM.Dunda Nomor :441.6/RSU/27/II/2013, tanggal 28

Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. IGK.Alit Semarawisma,Sp.OG.Nip :

196206171988031013 selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :-----

Kepala/Leher : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Dada/Perut : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Punggung : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Lengan Tungkai : Memar (-) koma Lecet (-) titik ;-----

Selaput Dara : Terdapat robekan lama pada arah jam satu koma tigakoma enam

koma sembilan koma sebelas titik ;-----

Kesimpulan : Robekan selaput darah karena masuknya benda tumpul kedalam lubang

kemaluan ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU R.I

Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan kesalahan Terdakwa telah didengar di

persidangan keterangan saksi yakni : Nur Rahma Palilati, Ilma H. Saji,SPd., Jelpin

Palilati, Rista Zakaria, Novita Radjak, dan Herlina Potale, setelah bersumpah menurut

cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke 1 : **NUR RAHMA PALILATI** ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo sehubungan dengan persoalan terdakwa berbuat cabul terhadap saksi dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli tahun 2009, lalu pada bulan Ramadhan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 bertempat di rumah saksi di Desa Popalo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan terakhir pada bulan Januari 2013 bertempat di penginapan Tentram Kota Gorontalo ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Juli tahun 2009 karena terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi dimana waktu itu terdakwa bekerja sebagai guru di SMK I Angrek di Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
- Waktu itu saksi berumur 16 tahun dan duduk di kelas IMAN dan tinggal di asrama sekolah dan biasanya setiap hari Sabtu dan pada hari-hari libur sekolah dan saat saksi pulang ke rumah terdakwa berada di rumah orang tua saksi ;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah orang tua adalah orang tua dan kedua adik saya, ibu Herlina dan terdakwa ;-----
- Bahwa di rumah orang tua saksi terdapat empat kamar, kamar pertama dibagian depan ditempati saya kalau ada di rumah, kamar kedua berdekatan dengan kamar pertama ditempati oleh terdakwa, kamar ketiga ditempati oleh ibu Herlina dan kamar keempat ditempati oleh orang tua saksi ;-----
- Bahwa kamar pertama dan kamar kedua saling berdekatan berbatasan dipisahkan oleh dinding papan, sedangkan kamar ketiga dan ke-empat terpisah dengan ruangan lain ;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mulai tertarik pada saksi disaat saksi masuk MAN di bulan Juli 2009, pada pagi hari saat saksi mengantar pakaian di kamar terdakwa, kemudian terdakwa menyusul saksi di kamar selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi dan mengatakan terima kasih ;-----
- Bahwa saat saksi berada di rumah selanjutnya terdakwa menawarkan saksi untuk melihat video Luna Maya dan Aril di HPnya, lalu saksi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa pernah melihat video tersebut dan terdakwa katakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ;-----

- Bahwa saksi melihat video tersebut lalu terdakwa katakan kalau sudah melihat video tersebut, terdakwa minta tanggung jawab jangan sampai jangan sampai nafsu terdakwa akan naik ;-----
- Bahwa setelah melihat video tersebut terdakwa menarik tangan saksi kekamarnya dan memegang-megang payudara saksi dan setelah itu saksi keluar kamar ;-----
- Bahwa kemudian kejadian yang kedua, sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menunggu saksi masuk kamar, lalu terdakwa memegang-megang saksi, mencium saksi dibibir, dan tiba-tiba mendengar suara bapak saksi datang lalu saksi keluar dari kamar terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu ada kata-kata yang diucapkan terdakwa pada saksi begitupun sebaliknya saksi mengatakan pada terdakwa tidak mau dipegang-pegang karena antara kita tidak ada pacaran, lalu terdakwa mengatakan kita jalani saja, selanjutnya saksi mengatakan lagi kita bukan pacaran lalu terdakwa mengatakan oke kita jalani untuk berpacaran ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu berikutnya saksi pulang ke rumah, saat itu ada pertandingan volley di kampung dan pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita dimana terdakwa berada dirumah dan saat itu saksi baru tiba setelah mengikuti pertandingan volley, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya yang saat itu terdakwa hanya memakai sarung dan kaos kemudian terdakwa langsung manarik saksi kekamarnya dan disuruh duduk di tempat tidur kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi hingga perlahan-lahan saksi terjatuh ditempat tidur kemudian terdakwa meminta saksi untuk melakukan persetujuan layaknya suami istri dengannya ;-----



- Bahwa saat itu saksi sempat menolak karena saksi takut kemudian terdakwa mengatakan apabila terjadi sesuatu pada saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab kemudian terdakwa memperlihatkan sutra pengaman (kondom) kepada saksi dimana terdakwa menjelaskan tidak akan apa-apa dan saat itu terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya dan terdakwa sudah tidak mengenakan celana dalam kemudian terdakwa membuka kaosnya yang dikenakannya, setelah itu terdakwa mulai mencium bibir dan memegang sambil meremas-remas payudara saksi kemudian mulai membuka celana pendek dan celana dalam saksi, setelah itu terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dengan membuat gerakan naik turun dan saat itu saksi merasa kesakitan pada kemaluan saksi, sehingga saksi akan teriak namun mulut saksi ditutup oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya ;-----
- Bahwa kejadian yang kedua terdakwa menyetubuhi saksi di bulan Ramadhan pada tahun 2010, sekitar jam 03.00 wita, bertempat dikamar terdakwa saat saksi membangunkan Terdakwa untuk sahur ;-----
- Bahwa sebelum bersetubuh terdakwa pegang-pegang, mencium, pegang kemaluan saksi, menyuruh pegang penisnya, membuka bajunya, kemudian membuka baju saksi, lalu terdakwa dan saksi bersetubuh ;-----
- Bahwa selama bulan Ramadhan tahun 2010 Terdakwa menyetubuhi saksi hampir setiap hari dan waktu itu orang tua saksi tidak berada di rumah karena lagi memetik cengkeh selama 1 minggu ;-----
- Bahwa setelah bulan Ramadhan terdakwa dan saksi tidak bersetubuh lagi karena terdakwa tidak di rumah katanya ada tugas, tetapi menurut saksi ia keluar dari rumah saksi karena ada sesuatu masalah dengan saksi dan ada sekitar beberapa bulan dia tidak dirumah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya adalah bermula dari saksi mendengar bahwa ayah saksi akan menjodohkan Ibu Herlina dengan terdakwa, kemudian saksi menyampaikan bahwa semalam saksi mendengar kalau kamu mau dijodohkan dengan Ibu Herlina lalu terdakwa menjawab "ah nda santai saja", kemudian saksi kerumah nenek dan menyampaikan pada sepupu saksi bernama Jeli bahwa saksi dan terdakwa sudah berhubungan lalu saksi dan sepupu saksi menangis di kamar dan saat itu nenek saksi sempat mengintip mungkin nenek saksi sempat mendengar kalau saksi sudah berhubungan dengan terdakwa, selanjutnya saat saksi pulang kerumah, nenek saksi mengikuti saksi ke rumah saksi, lalu nenek saksi mengajak terdakwa kerumah nenek dan disana nenek saya mengatakan pada terdakwa "mengapa kamu melakukan begitu, kasi belajar dia hal-hal yang seperti begitu, tanggung jawab sudah" dan terdakwa menyangkal dan mengatakan "santai saja, dan gampang tidak ada apa-apa" lalu nenek saksi mengatakan nikah saja-nikah saja ;-----
- Bahwa saksi pernah memohon pada nenek saksi agar jangan melaporkan kejadian antara saksi dengan terdakwa kepada orang tua saksi, karena saksi masih ingin sekolah dan takut dibunuh atau tidak disekolahkan lagi ;-----
- Bahwa nenek saksi pernah mendengar pada saat saksi menceritakan kejadian kepada sepupu saksi ;-----
- Bahwa nenek saksi mengetahui karena waktu itu ia memanggil terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, namun terdakwa menyangkalnya ;-----
- Bahwa sepupu saksi bernama Rista Zakaria mengatakan pada saksi bahwa ia pernah melihat saksi dan terdakwa berhubungan pada bulan Ramadhan tahun 2010, saat itu saksi dan terdakwa berada didalam kamar terdakwa dalam keadaan pintu tertutup, kemudian Rista Zakaria kerumah saksi lalu memanggil-manggil "Nur.. Nur" namun saksi tidak menjawab, lalu saksi mau memakai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana, terdakwa bilang sudah diam saja-diam saja, kemudian kata Rista Zakaria dia mengintip dari kamar sebelah, lalu saksi keluar lewat jendela kamar, lalu Rista Zakaria bertanya pada saksi ngapain kalian didalam, saksi jawab tidak ada apa-apa cuma biasa, lalu dijawab oleh Rista Zakaria saya lihat kamu tidak pakai celana, pasti sudah melakukan, Nur, bulan puasa ini ;-----

- Bahwa saksi pernah bercerita pada Rista Zakaria bahwa saksi sering berhubungan badan dengan terdakwa, kerena pernah saksi ke kamar terdakwa melalui jendela kamar atau tidak melalui pintu kemudian selesai berhubungan saksi kembali lagi melalui jendela samping kamar lalu melalui pintu rumah dimana Rista Zakaria yang membukakan pintunya untuk saksi masuk kembali kedalam rumah ;-----
- Bahwa selain Rista Zakaria ada orang lain yang mengetahui bahwa saksi dan terdakwa berhubungan yakni sepupu saksi yang bernama Helga dan Jelpin, dimana Helga mengetahui karena diberitahu oleh saksi pada tahun 2012 dan saat itu didengar oleh Jelpin lalu Jelpin bilang pernah lihat saksi masuk kamar terdakwa pada saat dia sedang nonton bersama adik saksi ;-----
- Bahwa kami bersetubuh yang pertama kali pada bulan Juli 2009, kemudian pada tahun 2010 di bulan Ramadhan banyaknya tidak terhitung dan pada tahun 2011 sebanyak 5 kali di kamar terdakwa dan pada bulan September tahun 2012 terdakwa pegang-pegang saksi tapi bersetubuh karena saksi dalam keadaan haid ;-----
- Bahwa persetubuhan yang terakhir kali pada tanggal 1 Januari 2013 jam 23.30 wita di penginapan Tentram ;-----
- Bahwa waktu saksi kuliah di kota Gorontalo terdakwa pernah menemui saksi untuk memberi obat kanker payudara dan saat itu terdakwa mengajak saksi “ayo kita kembali ke rumah dan terdakwa akan bilang sama mama bahwa kita



ada hubungan”, tetapi saksi menjawab saksi tidak mau kalau orang tua saksi sampai tahu karena orang tua saksi akan membunuh saksi kalau tahu saksi dan terdakwa sudah lama berhubungan, apalagi ada ibu guru itu yang terdakwa bilang suka sama terdakwa ;-----

- Bahwa sekitar bulan September 2012 waktu saksi sakit dan mau pulang ke rumah, saat itu terdakwa ada urusan di kota Gorontalo dan menelpon saksi mau sama-sama pakai motor ke rumah, lalu terdakwa menjemput saksi di depan perumahan dan bersama-sama kerumah namun sempat singgah di Limboto bantu saksi bikin tugas dan membetulkan sepeda motor saksi, setelah itu kami kerumah sampai dirumah saksi diajak untuk tidur di kamar depan, lalu terdakwa mengajak untuk bersetubuh namun saksi tolak karena saksi lagi haid dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti dicuci tetapi waktu itu kami tidak jadi bersetubuh ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu di bulan Desember 2012 saksi pulang kerumah bersama teman saksi bernama Novita Radjak waktu itu ada terdakwa di rumah lalu mama dan tante saksi minta diantar kekampung sebelah karena ada acara disana, lalu saksi dan terdakwa mengantar mereka pakai motor masing-masing lalu setelah mama memberi saksi uang Rp.200.000,- dan kami pulang ke rumah, kemudian sampai dirumah terdakwa mencium saksi dan mengatakan kenapa buru-buru pulang besokan libur mungkin kamu mau senang-senang dijalan, lalu saat kami mau pulang ke kota terdakwa memanggil saksi lalu memberi uang bensin Rp.20.000,- lalu saat saksi mau naik motor terdakwa panggil lagi, lalu teman saksi mengatakan “kamu tidak mengerti dia minta berhubungan”, lalu saksi kembali kerumah dan masuk kekamar lalu kami bersetubuh, saat itu saksi sempat teriak Auh.. dua kali, dan pas saksi keluar dari kamar terdakwa saksi kaget teman saksi ada di teras dan saksi katakan kamu dengar? “ya saya dengar”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu teman saksi bilang ternyata itu yang dia mau, kemudian teman saksi tanya

kenapa kamu teriak-teriak, saksi jawab kamu kira tidak sakit ;-----

- Bahwa saat berhubungan badan dengan terdakwa saksi merasa senang dan enak;
  - Bahwa sebelum bersetubuh terdakwa mencium, memegang-megang payudara saksi, memegang kemaluan saksi serta menyuruh saksi memegang kemaluan Terdakwa ;-----
  - Bahwa pada saat saksi kelas I MAN pada tahun 2009 terdakwa pernah menjemput saksi di asrama sekolah ;-----
  - Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi sekolah di MAN karena diberitahu oleh orang tua saksi, dan terdakwa pernah sekali mengantar saksi ke sekolah pada waktu setelah berhubungan yang pertama dan sekali menjemput saksi dari sekolah ;-----
  - Bahwa saksi sebelum kenal dengan terdakwa saksi mempunyai pacar, teman sekelas selama 3 bulan, dan saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain dengan terdakwa ;-----
  - Bahwa dalam berhubungan badan awalnya posisi saksi selalu dibawah, lalu setelah sering berhubungan badan kami sering ganti posisi, namun saksi lebih sering dibawah dan menurut saksi lebih enak posisi dibawah ;-----
  - Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi bahwa akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi apabila terjadi sesuatu ataupun saksi hamil ;-----
  - Bahwa andaikata terdakwa tidak menikah maka kasus ini tidak dilaporkan dan alasan saksi melaporkan karena saksi merasa dibohongi, karena terdakwa menikah dengan orang lain ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan dan menanggapi keterangan saksi sebagai berikut ;-----
- Terdakwa pada tahun 2009 tidak pernah tinggal dirumah orang tua saksi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan saksi ;-----
- Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan saksi di penginapan ;-----
- Terdakwa tidak pernah memperlihatkan video porno kepada saksi ;-----
- Terdakwa tidak pernah tahu masalah kondom ;-----
- Terdakwa tidak pernah mencium bibir, dan meremas-remas payudara, dan memegang alat kelamin saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

Saksi ke 2 : **Ilma H. Saji,SPd** ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo sehubungan dengan persoalan terdakwa berbuat cabul terhadap anak saksi bernama Nur Rahma Palilati dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa kejadiannya bertempat di rumah saksi di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada sekitar bulan Juli tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan terakhir pada bulan Januari 2013 ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya melainkan mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh anak saksinyakni Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa Nur Rahma Palilati memberitahukan kepada saksi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar jam 20.30 wita di rumah orang tua saksi di Desa Pilolalenga, Kecamatan Bongomeme, KabupatenGorontalo ;-----
- Bahwa sudah berapa kali ataupun banyaknya mereka berhubungan badan, Nur Rahma Palilati tidak memberitahu kepada saksi, menurut penyampaian dari Nur bahwa awal mereka berdua berhubungan badan saat Nur masih duduk di bangku kelas 1 MAN, dan terakhir sesuai pengakuan Nur perbuatan berhubungan badan



mereka lakukan yakni pada tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 00.00 wita di penginapan ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Nur Rahma Palilati dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi anggap sebagai anak saksi sendiri karena sudah tinggal di rumah saksi, dan saksi sudah memasukkan terdakwa dalam kartu keluarga saksi ;-----
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi sejak tahun 2009, awalnya terdakwa hanya kontrak kamar di rumah saksi, tetapi lama kelamaan karena kebaikannya saksi sudah menganggapnya sebagai anak saksi sendiri dan saksi menyuruh tinggal di rumah saksi, tidak lagi kost/kontrak kamar ataupun saksi tidak menganggapnya sebagai tamu di rumah saksi ;-----
- Bahwa perkara ini terungkap, mula-mula pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar jam 15.00 wita pada saat itu saksi berada di rumah di Desa Popalo Kec.Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, saat itu saksi mendapat telpon dari Nur Rahma Palilati yang saat itu berada di kota Gorontalo, ia mengatakan melalui telpon bahwa terdakwa akan menikah pada tanggal 03 Maret 2013, kemudian saksi jawab telpon dari Nur dan saksi katakan " alhamdulillah Supardi akan menikah " dan secara spontan saat itu melalui telpon Nur menjawab " ah Nur tidak mau mama, Nur harus batalkan " lalu saksi bertanya ada apa, lalu Nur jawab "biar saja mama nanti Nur ceritakan sama mama apa yang terjadi selama ini " dan untuk meredakan hati dari anak saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Nur, nanti saksi yang akan mendatangi calon istri dari terdakwa, tetapi hal itu tidak terlaksana, nanti pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi di telpon oleh orang yang mengaku sebagai saudara dari calon istri terdakwa, nanti setelah jam 20.30 wita saksi bersama keluarga dan Nur berkumpul di rumah orang tua saksi di Kecamatan Bongomeme, dan di rumah tersebut Nur mengatakan bahwa ia sudah di



setubuhi oleh terdakwa yakni pertama kali kejadian persetujuan tersebut pada saat Nur duduk dibangku kelas 1 akhir semester II sekolah MAN dan yang terakhir terdakwa lakukan persetujuan yakni pada tahun 01 Januari 2013 di penginapan ;-

- Bahwa waktu itu saksi saksi melihat terdakwa diam saja atau tidak bereaksi melainkan hanya diam saja setelah mendengar bahwa ia telah menyetubuhi Nur ;---
- Bahwa anak saksi sebanyak tiga orang yang pertama adalah Nur Rahma Palilati lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994 ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa bernama Supardi, karena terdakwa pernah tinggal dirumah saya pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa terdakwa sampai tinggal dirumah saksi karena terdakwa telah datang minta kepada saksi untuk tinggal dirumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa karena terdakwa pernah diperbantukan di SMK I Anggrek dan saksi juga mengajar di SMK I Anggrek ;-----
- Bahwa dirumah saya ada 4 kamar tidur, kamar yang pertama biasa ditempati oleh anak saksi yaitu Nur kalau ia pulang, kamar yang kedua ditempati oleh terdakwa, kamar yang ketiga ditempati oleh ibu guru Herlina, dan kamar yang keempat ditempati oleh saya dan suami ;-----
- Bahwa rumah saksi adalah rumah semi permanen yang dindingnya terbuat dari papan yang disusun secara mendatar, dimana setiap tepi bilah papan saling menindih bilah yang lainnya ;-----
- Bahwa yang tinggal dirumah saya selain terdakwa ada ibu guru Herlina ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa tinggal dirumah saya ibu Herlina pernah menceritakan bahwa ada temannya yakni terdakwa yang akan tinggal dirumah saksi ;-----
- Bahwa pada tahun 2009 anak saksi Nur sudah tinggal di Asrama Sekolah, dan nanti pulang kerumah satu minggu sekali atau hari-hari libur ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur saat ini tidak dalam keadaan hamil melainkan ia merasa dilecehkan atau malu dengan peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Nur tidak menerima dan merasa keberatan atas tindakan atau perbuatan dari terdakwa tersebut karena telah menyetubuhi anak saksi yang saat itu masih anak-anak, sehingga menurut saksi tindakan atau perbuatan terdakwa merusak masa depan anak saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan dan menanggapi keterangan saksi sebagai berikut ;-----

- Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak saksi ;-----
- Terdakwa tidak pernah tinggal lama-lama di rumah saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

Saksi ke 3 : **Rista Zakaria** ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo sehubungan dengan persoalan terdakwa berbuat cabul terhadap Nur Rahma Palilati, dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui kejadiannya bertempat di rumah saksi Nur Rahma Palilati di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada sekitar bulan Juli tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Nur Rahma Palilati berada dalam kamar terdakwa dan melihat mereka sedang bersetubuh ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Nur Rahma Palilati karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan kenal dengan terdakwa karena ia tinggal di rumah Nur Rahma Palilati ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi Nur Rahma Palilati, karena tanpa sengaja saksi melihat secara langsung dari lobang dinding kamar yang bersebelahan dengan kamar terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dapat melihat karena dinding kamar terbuat dari papan yang disusun mendatar sehingga ada celahnya ;-----
- Bahwa yang saksi lihat adalah pada hari tanggal serta bulan tidak ingat tahun 2010, saat liburan semester II sewaktu saksi menginap atau tidur dirumah Nur Rahma Palilati yang saat itu juga terdakwa tinggal disitu, lalu pada pagi harinya saksi pergi kerumah mama saksi yang tidak jauh dari rumah Nur Rahma Palilati, kemudian hari sekitar jam 10.00 wita saksi kembali pergi kerumah Nur Rahma Palilati lalu setiba dirumah Nur Rahma Palilati saksi langsung mencari dan memanggil-manggil Nur namun Nur tidak menjawab panggilan saksi, lalu saksi masuk kekamar yang saksi tidur untuk mengambil jaket yang jatuh dan saat itu tanpa disengaja saksi mengintip ke kamar sebelah dan saksi melihat Nur diatas tempat tidur dalam kamar tersebut bersama terdakwa dimana Nur Rahma Palilati tidak memakai celana sedangkan terdakwa mengenakan sarung tanpa mengenakan pakian lalu saksi langsung memangi-manggil Nur, Nur ;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi dan menunggu Nur Rahma Palilati di ruangan TV, tidak lama kemudian Nur langsung datang melalui pintu belakang dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamarnya ;-----
- Bahwa yang saksi lihat sekali saja terdakwa menyetubuhi terdakwa namun kalau dari pengakuan Nur Rahma Palilati bahwa sudah sering kali mereka bersetubuh ;---
- Menurut pengakuan dari Nur Rahma Palilati bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi dirinya pada tahun 2010 pada saat akan memasuki ujian semester II dirumahnya Nur Rahma Palilati di desa Popalo, Kecamatan Anggrek, kabupaten Gorontalo dan terakhir kali pada bulan Januari tahun 2013 bertempat disalah satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinginapan yang berada dikota Gorontalo ;-----

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Nur Rahma Palilati dan terdakwa berpacaran, namun kemudian pada tahun 2011 Nur mengatakan pada saksi bahwa ia berpacaran dengan terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan pada saksi bahwa ia ada video Aril dan Luna Maya, dan waktu terdakwa kasih lihat hanya dihalangi dengan tangan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dan berani bersumpah disambar petir atau ditabrak trontron kalau keterangan saksi adalah bohong ;-----

Saksi ke 4 : **Jelpin Palilati** ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, sehubungan dengan masalah terdakwa berbuat cabul terhadap Nur Rahma Palilati dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----

- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi Nur Rahma Palilati yakni terdakwa Supardi Ahmadi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Supardi Ahmadi karena pernah menjadi guru saksi pada waktu saya sekolah di SMK I Angrek ;-----

- Bahwa kejadiannya bertempat di rumah orang tua Nur Rahma Palilati di Desa Popalo, Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara ;-----

- Bahwa saksi mengetahui karena pada bulan Agustus tahun 2011 tepatnya pada siang hari di rumah Nur Rahma Palilati yang berada di Desa Popalo, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian terjadi lagi pada malam hari pada sekitar bulan September tahun 2011 di rumah Nur yang berada di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan terakhir saksi dengar dari Nur Rahma Palilati sekitar bulan Januari 2013 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pencabulan ataupun persetujuan dengan cara melihat langsung dari lubang dinding rumah tersebut yang terbuat dari papan yang pada saat itu saksi melihat Nur Rahma Palilati dan terdakwa keduanya sudah tidak berpakaian ;-----
- Bahwa saksi dapat melihat karena dinding kamar terbuat dari papan yang disusun mendatar sehingga ada celahnya ;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 awalnya saat itu saksi sementara nonton TV di rumahnya Nur Rahma Palilati, kemudian terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk memanggil Nur Rahma Palilati yang saat itu sementara berada di rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah Nur Rahma Palilati, lalu saksi memanggil Nur Rahma Palilati, setelah itu Nur Rahma Palilati mendatangi terdakwa yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian saksi nonton TV lagi, karena merasa curiga dengan Nur Rahma Palilati yang saat itu berjalan mondar-mandir di dalam rumah tidak lama kemudian saksi melihat Nur Rahma Palilati masuk ke dalam kamar terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2011 sekitar jam 02.00 Wita yang pada saat itu saya sementara berbaring dengan adik dari Nur Rahma Palilati di ruang tengah rumah Nur Rahma Palilati saya melihat terdakwa masuk ke dalam kamar Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa pernah menjadi guru saksi pada waktu saksi sekolah di SMK I Anggrek;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Nur sama dengan usia saksi yang saat itu kurang lebih 17 tahun dan masih sekolah di MAN ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2011 sekitar jam 12.30 wita. bertempat di rumah milik Nur Rahma Palilati yang berada di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi sering kerumah Nur dan sering tidur di rumah Nur Rahma Palilati serta melihat terdakwa dan Nur Rahma Palilati sering berada dalam rumah Nur ;----
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan saksi dan Nur Rahma Palilati untuk melihat video Ariel dan Luna Maya di HP nya yang seingat saksi HPnya merek Nokia yang bisa di buka tutup dan layarnya bisa diputar ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----
- Saksi ke-5 : **Novita Radjak** ;-----
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo sehubungan dengan masalah terdakwa berbuat cabul terhadap Nur Rahma Palilati dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar dan alami ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi Nur Rahma Palilati yakni terdakwa Supardi Ahmadi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka berhubungan badan tapi pada waktu itu saya sempat mendengar suara "Ah" dari Nur Rahma Palilati dari dalam kamar di rumahnya Nur Rahma Palilati ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suara tersebut saat saksi ada diteras dirumah Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa saksi mendengar suara dari Nur Rahma Palilati sangat keras dan jelas suaranya sehingga saya bisa mendengarnya, dan saya juga pernah menanyakan kepada Nur Rahma Palilati, ”mengapa kamu berteriak dengan mengatakan ”Ah” pada saat dikamar dan Nur Rahma Palilati mengatakan ”kamu kira tidak sakit waktu berhubungan” ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Nur Rahma Palilati masuk kekamarnya terdakwa Supardi ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Nur Rahma Palilati sudah berada di atas motor dan akan pergi ke Kampus, tiba-tiba terdakwa memanggil Nur Rahma Palilati, kemudian Nur Rahma Palilati mengatakan sama saksi bahwa terdakwa ada memanggil saya untuk berhubungan badan, kemudian Nur Rahma Palilati turun dari motor dan menemui terdakwa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan yang disampaikan oleh Nur Rahma Palilati terhadap saksi bahwa ia dengan terdakwa sudah sering atau sudah berulang kali melakukan hubungan badan layak suami istri ;-----
- Bahwa pertama kali saksi melihat Nur Rahma Palilati dan terdakwa Supardi pada hari Jumat tanggal tidak ingat bulan Oktober tahun 2012 sekitar jam 01.00 wita bertempat didalam kamar dirumahnya Nur Rahma Palilati di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dan kedua kalinya hari serta tanggal tidak ingat lagi pada bulan Desember 2012 sekitar jam 15.00 bertempat di dalam kamar dirumahnya Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa waktu itu saksi melihat Nur Rahma Palilati dan terdakwa tidur bersama, namun saksi tidak tahu apa yang telah mereka berdua perbuat, namun setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua tidur bersama Nur Rahma Palilati menyampaikan bahwa ia dengan terdakwa pada saat tidur bersama telah melakukan hubungan badan layak suami istri ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat sekali Nur Rahma Palilati dan terdakwa Supardi berjalan bersama pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekitar jam 11.00 wita ditempat tinggal saksi di Kecamatan. Kota Timur, Kota Gorontalo ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor menjemput Nur didepan tempat tinggal saksi dan Nur Rahma Palilati kembali keesokan harinya ia mengatakan bahwa mereka berdua telah tidur di penginapan ;--

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

Saksi ke-6 : **Herlina Potale** ;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo sehubungan dengan masalah terdakwa dan saksi difitnah oleh Nur Rahma Palilati dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sesuai dengan apa yang saksi lihat, dengar dan alami ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;-----

- Bahwa fitnah yang dimaksudkan oleh saksi berupa kata-kata yang disampaikan oleh Nur Rahma Palilati melalui telepon mengatakan "Pak Supardi saya punya, karena terdakwa Supardi telah menyetubuhinya" ;-----

- Bahwa kata-kata tersebut disampaikan oleh Nur melalui telpon pada saat menjelang saya akan menikah dengan terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kata-kata dari Nur saksi beritahukan kepada terdakwa Supardi, dan terdakwa Supardi mengatakan kalau kata-kata dari Nur Rahma Palilati itu tidak benar sama sekali ;-----
- Bahwa saksi percaya apa yang disampaikan oleh terdakwa Supardi, bahwa itu hanya fitnah karena saksi pernah tinggal dirumahnya orang tua Nur Rahma Palilati sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 ;-----
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tuanya Nur Rahma Palilati dimana saksi sudah dianggap keluarganya dan saksi yakin dan tau dengan keadaan atau kejadian dirumah tersebut ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 dan akad nikahnya dilangsungkan dirumah orang tua saksi di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi tahu dan percaya bahwa terdakwa Supardi tidak ada hubungan cinta dengan Nur Rahma Palilati karena jika saksi dan terdakwa Supardi pamit ke pemilik kost tersebut selalu bersama-sama, maksud saksi jika untuk kegiatan pekerjaan dinas dilapangan selalu bersama dengan saksi dari jam 08.00 wita. sampai selesai pekerjaan dinas yang tidak menentu waktunya atau pernah sampai jam 05.00 wita dan setahu saksi disaat saksi tidak bersama dengan terdakwa Supardi disaat terdakwa Supardi tidur dan mengenakan pakaian, saat itu dalam status terdakwa belum menikah dengan saksi ;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2010 dan pada bulan November sampai bulan Desember 2012 saksi tinggal kost di rumahnya Nur Rahma Palilati karena mendekati tempat kerja saya diwilayah Gorontalo Utara ;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2011 sampai Oktober 2012 saksi dan terdakwa Supardi tidak tinggal dirumahnya Nur Rahma Palilati melainkan tinggal serumah dengan saya dirumah orang tua saksi di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Gorontalo dan sejak saat itu terdakwa tidak lagi mendatangi rumahnya

Nur Rahma Palilati ;-----

- Bahwa selama saksi tinggal di kost kamar rumahnya Nur Rahma Palilati, saksi tidur sekamar dengan Nur Rahma Palilati yang terpisah dengan ruang lain atau tidak ruang kamar saksi terpisah dengan kamarnya terdakwa Supardi ;-----
- Bahwa dinding kamar dan dinding rumah milik orang tua Nur Rahma Palilati yang berada di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo terbuat dari bahan kayu ;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa saksi ditelpon tapi melalui adik saya bahwa ibunya Nur Rahma Palilati akan bertemu dengan saksi di Bongomeme di rumah orangtuanya ;-----
- Bahwa kemudian saksi menemui ibunya Nur Rahma Palilati di Bongomeme, dan saksi pergi bersama adik saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa waktu di Bongomeme saya hanya bertemu dengan tantenya Nur Rahma Palilati, sedangkan mamanya Nur Rahma Palilati hanya dirumah tetangga saja ;----
- Bahwa tujuan saksi datang ke Bongomeme untuk mengkonfirmasi masalah dengan Nur Rahma Palilati yang mau membatalkan pernikahan saksi dengan terdakwa ;----
- Bahwa waktu di Bongomeme saksi bertemu dengan Nur Rahma Palilati kemudian Nur Rahma Palilati mengatakan kepada saksi dan berkata ”untuk apa ngana nenek disini” dan saksi hanya mengatakan kenapa kamu telah menghina saksi, dan saat itu dihadapan keluarganya saksi mengatakan bahwa Nur pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia pernah dicabuli oleh pamannya, dan saat itu pamanya yang duduk disamping saksi menepis tangan saksi dan mengatakan jangan diungkit-ungkit masalah tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ibunya Nur Rahma Palilati bertemu dengan terdakwa Supardi, tetapi ibunya Nur Rahma Palilati tidak pernah mengatakan apa-apa kepada terdakwa Supardi waktu itu ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa waktu mengajar di Gorontalo Utara tinggalnya di Mes Dinas Perikanan, dan tahun 2009 terdakwa hanya menginap selama 4 (empat) hari karena ada kegiatan-kegiatan, dan pada bulan Mei 2009 terdakwa Supardi sudah tinggal di Mes di Pabean Kota Gorontalo ;-----
- Bahwa saat ada kegiatan life skill di Gorontalo Utara, saksi, terdakwa dan temannyatinggal dirumah orang tua Nur Rahma Palilati dan selama itu saksi tidak bertemu dengan Nur Rahma Palilati ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo sehubungan dengan persoalan terdakwa difitnah menyetubuhi saksi Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa benar keterangan terdakwa dihadapan penyidik dan terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun ada keterangan yang tidak benar sesuai dengan yang terdakwa alami karena terdakwa merasa ditekan berupa makian oleh Penyidik saat memberikan keterangan ;-----
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 saya sebagai penyuluh di Kabupaten Gorontalo, kemudian terdakwa diperbantukan di SMA I Anggrek Jurusan Budidaya Perikanan di Gorontalo Utara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pada waktu terdakwa mengajar di SMK I Anggrek, terdakwa tinggal Pabean di Mes Perikanan di Kota Gorontalo ;-----
- Bahwa benar terdakwa ada KTP Anggrek dan masuk dalam kartu keluarga orang tua Nur Rahma Palilati yakni atas nama Suparto ;-----
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan Nur Rahma Palilati dan orang tuanya, dan terdakwa kenal karena dikenalkan oleh Istri saya yakni Herlina Potale pada saat kegiatan live skill, dan saya tinggal dirumahnya orang tua Nur Rahma Palilati bersama teman-teman saya yakni : Herlina Potale, Asep, Mansur dan saya sendiri selama 2 (dua) hari pada tahun 2009, dan selama 2 (dua) hari tinggal dirumahnya Nur Rahma Palilati tidak pernah bertemu dengan Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa terdakwa mulai mengajar di SMA I Anggrek dari bulan Maret tahun 2009 dan terdakwa mengajar 3 kali dalam satu minggu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menginap dirumahnya Nur Rahma Palilati, tetapi hanya singgah untuk istirahat setelah itu pulang ke Mes ;-----
- Bahwa kalau istirahat di rumahnya Nur Rahma Palilati, terdakwa istirahat di kamar nomor 2 ;-----
- Bahwa terdakwa selama 2 (dua) hari tinggal dirumahnya Nur Rahma Palilati tidak pernah bertemu dengan Nur Rahma Palilati, dan tidak tahu Nur Rahma Palilati kalau pulang ke rumah hari apa sehingga terdakwa tidak pernah bercerita dengan Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa selama berada di rumahnya Nur Rahma Palilati, yang menyiapkan makanan untuk terdakwa adalah adalah ibu Herlina Potale ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengantar obat kepada Nur Rahma Palilati di kota Gorontalo, tapi pernah mengantar obat sama Nur Rahma Palilati dirumahnya bersama Herlina Potale ;-----
- Bahwa benarterdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, tetapi keterangan tersebut tidak benar karena saya merasa tertekan oleh penyidik polisi pada saat itu ;-----
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan yang tidak benar adalah keterangan mengenai terdakwa tinggal bersama dirumah orang tua perempuan Nur Rahma Palilati, sejak tahun 2010 Juli s/d Desember 2012, dan Januari 2013 hanya sampai pada tanggal 07 Januari 2013 sudah pamitan pada orangtua perempuan Nur Rahma Palilati untuk tidak tinggal di rumah keluarga perempuan Nur Rahma Palilati tersebut untuk melanjutkan pekerjaan saya di Jakarta; keterangan bahwa perempuan Nur Rahma Palilati sering masuk didalam kamar pada saat saya berada didalam kamar saya tersebut”; keterangan mengenai “ Yakni sebanyak kali perempuan Nur Rahma Palilati masuk kedalam kamar saya disaat saya berada dikamar saya”; keterangan mengenai Ya, saksi bertanya dan Tersangka menjawab “ perempuan Nur Rahma Palilati sering masuk kedalam kamar saya pada saat Ia, menyapu dan ada keperluan lainnya seperti meminjam Polpen pada saya”; keterangan mengenai Ya, perempuan Nur Rahma Palilati ada hubungan seperti saudara saya sendiri karena saya sudah tinggal dirumah orang tuanya “; keterangan mengenai saya sering duduk bersama perempuan Nur Rahma Palilati dirumah orang tuanya beserta orang tuanya perempuan Nur Rahma Palilati bertanya mengenai pelajaran seperti IPA dan lain-lain” ;-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membantah keterangannya sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 11 Maret 2013 pada poin 11, 12, 13,14, 16 dan 22, sehingga untuk memperoleh kepastian akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran bantahannya tersebut maka perlu mendengar keterangan saksi yang mengambil keterangan terdakwa di Penyidik ketika berstatus sebagai tersangka yakni saksi verbalisan atas nama Sofyan Yasin, Pangkat Aiptu, NRP. 65070757, Jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada kantor di Unit PPA Satuan Reskrim Polres Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Supardi Achmadi S.ST.Pi., setelah bersumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Resort Gorontalo dalam jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resort Gorontalo ;-----
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang waktu itu sebagai tersangka sebanyak dua kali yakni tanggal 06 Maret 2013 dan tanggal 11 Maret 2013 ;-----
- Bahwa saksi yang mengambil keterangan terdakwa yang waktu itu sebagai tersangka kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi mengambil keterangan di ruangan Serse dan pakaian yang saksi kenakan adalah pakaian sipil, kemeja putih celana hitam yang tidak dilengkapi dengan senjata api ;-----
- Bahasa dalam mengambil keterangan tersangka saksi menggunakan bahasa Indonesia ;-----
- Bahwa selesai saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi memberikan kepada Tersangka untuk membaca terlebih dahulu kemudian Tersangka membubuhi tandatangannya disetiap halaman dan halaman terakhir dari Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada Tersangka tentang alamatnya dimana, lalu Tersangka menerangkan alamatnya yakni sebelumnya di Desa Popalo, Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan alamat sekarang di Kelurahan Kayu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan alamatnya terdahulu tersebut sesuai dengan KTP Tersangka ;-----

- Bahwa saksi bertanya apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa ? dan Tersangka menjawab “ Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa” ;-----
- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada Tersangka “berapa lama saudara tinggal satu rumah dengan perempuan Nur Rahma Palilati ?”; dan Tersangka menjawab “Yakni saya sejak tinggal bersama dirumah orang tua perempuan NurRahma Palilati, sejak tahun 2010 Juli s/d Desember 2012, dan Januari 2013 hanya sampai pada tanggal 07 Januari 2013 sudah pamitan pada orangtua perempuan NurRahma Palilati untuk tidak tinggal di rumah keluarga perempuan NurRahma Palilati tersebut untuk melanjutkan pekerjaan saya di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “pada saat saudara tinggal di rumah orang tua perempuan NurRahma Palilati apakah perempuan Nur Rahma Palilati pernah masuk ke kamar saudara pada saat saudara berada di kamar tersebut ?”; dan Tersangka menjawab “Ya, perempuan NurRahma Palilati sering masuk didalam kamar pada saat saya berada didalam kamar saya tersebut” ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Sebanyak berapa kali perempuan NurRahma Palilati masuk kedalam kamar saudara pada saat saudara berada didalam kamar saudara tersebut?” ; dan Tersangka menjawab “Yakni sebanyak kali perempuan Nur Rahma Palilati masuk kedalam kamar saya disaat saya berada di kamar saya” ;-----
- Bahwa Apakah saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Jika demikian ditanyakan pada saudara jika perempuan Nur Rahma Palilati sering masuk kedalam kamar



saudara ada keperluan apa dengan saudara, jelaskan?” ; dan Tersangka menjawab  
“perempuan Nur Rahma Palilati sering masuk kedalam kamar saya pada saat  
Ia, menyapu dan ada keperluan lainnya seperti meminjam Polpen pada saya” ;-----

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Ada hubungan apakah saudara dengan perempuan Nur Rahma Palilati sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013?” ; dan Tersangka menjawab “Ya, perempuan Nur Rahma Palilati ada hubungan seperti saudara saya sendiri karena saya sudah tinggal dirumah orang tuanya “ ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Apakah saudara pernah mengutarakan atau mengatakan cinta untuk mencintai perempuan Nur Rahma Palilati dan akan menikah perempuan Nur Rahma Palilati sejak tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan 2013 Jelaskan?” ; dan Tersangka menjawab “Yakni tidak pernah saya mengutarakan/mengatakan cinta pada perempuan Nur Rahma Palilati bahkan menikahinya” ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Apakah saudara pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan perempuan Nur Rahma Palilati?” ; dan Tersangka menjawab “Yakni tidak pernah saya melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan perempuan Nur Rahma Palilati” ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Berdasarkan keterangan perempuan Nur Rahma Palilati bahwa saudara pernah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan pada perempuan Nur Rahma Palilati di rumahnya perempuan Nur Rahma Palilati di Desa Popalo Kec. Angrek Kab. Gorontalo Utara dan saudara berkata akan bertanggung jawab atas persetubuhan yang saudara lakukan pada perempuan Nur Rahma Palilati dan akan menikahi perempuan Nur Rahma Palilati, Bagaimanakah menurut saudara ?” ; dan Tersangka menjawab “Saya tidak pernah



melakukan hubungan badan atau bersetubuh bahkan tidak pernah berkata-kata untuk menikahinya” ;-----

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “ Berdasarkan keterangan dan para saksi-saksi, Per Berita Acara Pemeriksaan bahwa sudah sering saudara melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan NurRahma Palilati dirumah orang tuanya didalam kamar yang mereka sering mengintip dan dinding kamar bagaimana menurut saudara ?; dan Tersangka menjawab “Yakni semua keterangan dari mereka berempat tersebut tidak benar,itu hanya memfitnah saya saja” ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Apakah saudara selama tinggal dirumah orang tua Perempuan NurRahma Palilati pernah mengajak perempuan NurRahma Palilati untuk pergi berjalan-jalan kemana saja Jelaskan ?” ; dan Tersangka menjawab “Saya tidak pernah mengajak berjalan-jalan dengan perempuan Nur Rahma Palilati, pada saat saya tinggal dirumah orang tuanya” ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Mengapa sehingga saudara tinggal dirumah orang tua perempuan Nur Rahma Palilati di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara jelaskan ?” ; dan Tersangka menjawab “Karena saya mendekati tempat tugas saya sebagai Guru Kontrak di SMK Kelautan Perikanan Anggrek” ;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tersangka “Apakah saudara sering duduk bahkan bercerita dengan perempuan Nur Rahma Palilati, pada saat saudara berada dirumah orang tuanya ?” ; dan Tersangka menjawab “Yakni saya sering duduk bersama perempuan Nur Rahma Palilati dirumah orang tuanya beserta orang tuanya perempuan Nur Rahma Palilati bertanya mengenai pelajaran seperti IPA dan lain-lain” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan utama dari saksi dalam meminta keterangan dari tersangka adalah untuk memperoleh bukti berupa keterangan Tersangka sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilaporkan oleh saksi korban ;-----
- Bahwa pertanyaan-pertanyaan saksi tertuju pada perbuatan yang dilaporkan korban dimana ia melaporkan telah dicabuli Tersangka dan ketika terdakwa menjawab bahwa ia tidak melakukan maka saksi menuliskan demikian dalam Berita Acara Pemeriksaan demikian pula jawaban-jawaban Tersangka yang mengatakan tidak melakukan tetap saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;-----

----- Menimbang, bahwa didengar pula keterangan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) yakni saksi : Suryat Djakaria, Fitriyanti Alulu dan Sunaryo Duladino, setelah bersumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi *a de charge* ke-1 : **Suryat Djakaria** ;-----

- Bahwa saksi adalah pemilik hotel Andalas yang terletak di kota Gorontalo; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Supardi dan Nur Rahma Palilati menginap di hotel saksi ;-----
- Bahwa di hotel saksi itu ada 18 kamar ada karyawannya dan karyawan lebih sering menerima tamu ;-----
- Bahwa prosedurnya kalau ada yang datang menginap di hotel saksi, harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau buku nikah kalau perempuan dan laki-laki ;-----
- Bahwa saksi selalu mengecek kalau ada tamu yang menginap di hotel hanya mengecek pemakaian kamar saja, dan saksi mempunyai buku catatan bagi orang yang menginap di hotel saya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut catatan dalam buku tamu hotel bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 tidak ada nama terdakwa Supardi di buku catatan saya, dan hanya 2 orang yang menginap, yang katanya berasal dari Luwuk ;-----
- Bahwa keseharian saksi tinggal di rumah yang menyatu dengan hotel saksi ;-----
- Bahwa menurut penyampaian dari karyawan hotel bahwa ada 2 (dua) orang yang datang ke hotel saya dan meminta buku tamu, tetapi karyawan saksi tidak kasih, kemudian orang tersebut mengatakan kalau orang itu sudah 2 orang yang mereka pukul dan mengatakan juga kepada karyawan hotel kalau ada yang panggil untuk menjadi saksi jangan mau, dan mereka katakan mereka adalah anggota, dimana anggota apa mereka tidak katakan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Saksi *a de charge* ke-2 : **Fitriyanti Alulu** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bulan Juni 2009 karena terdakwa waktu itu diperbantukan di SMK I Anggrek dan saya sebagai Tata Usaha di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tata Usaha di SMK I Anggrek dari tahun 2006 sampai dengan 2011 ;-----
- Bahwa setahu saksi sehingga terdakwa diterima dan bekerja di SMA I Anggrek karena di SMA I Anggrek kekurangan guru ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mengajar setiap hari melainkan sesuai jadwalnya ;-----
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi tinggal dan kost dirumahnya ibu Nur Rahma Palilati dan terdakwa kost juga di rumahnya ibu Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa terdakwa mulai tinggal dari bulan April tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah ibunya Nur Rahma Palilati ada 4 kamar dan dinding rumahnya terbuat dari bahan papan saksi menempati dikamar ke 3, posisi kamar 1 dan kamar 2 saling berbatasan berada diruang tamu, kamar 3 yang saya tempati diruangan yang lain dan kamar ke 4 kamarnya ibu kost ;-----
- Bahwa benar ada kegiatan live skill tahun 2009, dan saya sudah mengajar dan tinggal dirumah ibunya Nur Rahma Palilati dan selama kegiatan live skill tersebut terdakwa tinggal di kost tersebut sampai dengan hari Kamis kemudian pulang, dan balik lagi hari Selasa ;-----
- Bahwa setahu saksi yang punya rumah tersebut ada 3 anaknya, yang pertama Nur Rahma Palilati, yang kedua Rahmat, dan yang ke tiga saya lupa namanya ;-----
- Bahwa selama tinggal di kost tersebut saksi tidak pernah melihat pada saat Nur Rahma Palilati pulang dari sekolah bertemu dengan terdakwa, karena Nur Rahma Palilati pulang nya 2 minggu sekali dari asramanya di sekolah Madrasah ;-----
- Bahwa rumah ibunya Nur Rahma Palilati tersebut ada rumah-rumah tetangga yang jaraknya berdekatan ;-----
- Bahwa setahu saksi kami yang mencuci pakaian masing-masing dan saksi tidak pernah melihat pakain terdakwa di cuci oleh ibunya Nur Rahma Palilati ;-----
- Bahwa selama disana saksi tidak pernah mendengar kalau Nur Rahma pernah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah mencurigai antara terdakwa dan Nur Rahma Palilati kalau ada hubungan pacaran ;-----
- Bahwa sejak bulan April tahun 2010, saksi sudah tidak tinggal lagi dirumah kost, dan sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa setelah pindah kost ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan ada lubang di dinding kamar ditempat kost tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Rista dan Jeplin karena mereka anak saudara dari bapaknya Nur dan tempat tinggal mereka bertetangga dengan rumah orang tuanya Nur, dan merekakadang datang ke rumah Nur ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kerana saksi tidak tinggal dirumah tersebut sejak tahun 2010, dan saat itu setahu saksi terdakwa tidak mengajar di SMK I Angrek melainkan di SMK I Batudaa Pantai ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Saksi *a de charge* ke-3 : **Sunaryo Duladino** ;-----

- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini dimana saksi pernah menghadiri pertemuan antara terdakwa, ibu Herlina dengan keluarga Nur Rahma Palilati bertempat di rumahnya tantenya Nur Rahma Palilati di Bongomeme ;-----
- Bahwa pada saat tinggal empat hari menjelang pernikahan terdakwa dengan ibu Herlina, saksi pergi ke rumah tantenya Nur Rahma Palilati karena di ajak oleh Leni Potale karena Leni sebelumnya mendapat SMS dari Nur Rahma Palilati agar pernikahan terdakwa dibatalkan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Herlina cukup lama dan kenal dengan terdakwa pada saat dekat pernikahan mereka ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Ibu Herlina bahwa mereka ke rumah tantenya Nur di Bongomeme untuk menyelesaikan persoalan antara terdakwa, Ibu Herlina dengan Nur, yang katanya Nur ada SMS ke saksi Herlina dengan ancaman mau membatalkan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Herlina, sehingga saksi merasa terpanggil ingin membantu menyelesaikan persoalan mereka sehingga saksi ikut bersama dengan terdakwa dan ibu Herlina ;-----
- Bahwa saksi menawarkan Nur Rahma Palilati untuk bersumpah tentang kebenaran dari pengaduannya, akan tetapi ia tidak mau, sedangkan terdakwa mau bersumpah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar saksi Herlina mengatakan bahwa Nur pernah curhat pada saksi Herlina katanya ia pernah dinodai oleh pamannya dan saksi melihat paman Nur yang duduk disamping lina menepis tangan saksi ibu Herlina dan mengatakan jangan ungkit-ungkit ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa berada di ruangan lain dan saksi mendengar ada bunyi seperti tamparan di kamar belakang saat terdakwa dan keluarga Nur berkumpul di ruangan belakang ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat berupa :-----

1. Visum Et Repertum Nomor :441.6/RSU/27/II/2013, tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. IGK. Alit Semarawisma, Sp. OG. selaku dokter pemeriksa pada RSU. MM. Dunda, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3950/192 0/II/15/2004, tertanggal 12 Oktober 2004 atas nama Nur Rahma Palilati yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Chandra Lasimpala selaku Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pula bukti surat berupa yakni :-----

1. Surat Keterangan Kepala Desa Kayu Bulan, Kecamatan Batudaa Pantai, tanggal 13 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa Supardi Achmadi S. ST.Pi. adalah benar-benar sebagai Guru Pengajar di SMK I Negeri Batudaa Pantai, sejak bulan Juli 2010 sampai dengan tahun 2012 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Ketua Komite SMK Negeri I Batudaa Pantai, tanggal 13 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Supardi Achmadi S. ST.Pi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar-benar sebagai Guru Pengajar di SMK I Batudaa Pantai, sejak bulan Juli 2010 sampai dengan tahun 2012 ;-----

3. Fotocopy Surat Keterangan dari Faruk Awad, tertanggal 21 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Hotel Andalas tidak beroperasi dari tahun 2011 sampai saat ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum berupa dalil-dalil dan permohonan yang bersifat keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yakni : Hasil Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh Penyidik Polres Gorontalo atas nama terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk diri terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat di Penyidikan ;-----
- Laporan saksi korban ke Polisi mengenai kejadian pada tahun 2009, namun dalam dakwaan Penuntut Umum menguraikan kejadiannya pada tahun 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena surat dakwaan bersumber dari hasil penyidikan yang tidak sah karena pemeriksaan terhadap Tersangka melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa walaupun menurut Penuntut Umum dalam repliknya mengemukakan pendapatnya bahwa materi pleidoi Penasihat Hukum bersifat eksepsional terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang semestinya diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memeriksa pokok dakwaan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hak terdakwa untuk mengajukan dan mengemukakan segala sesuatu untuk kepentingan pembelaannya sehingga Majelis Hakim dalam mengadili tidak terikat dengan waktu tersebut asalkan selama perkara belum diputus oleh karena itu tetap akan mempertimbangkan materi nota pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung nota pembelaan/pleidoi tersebut diatas,

Penasihat Hukum Penasihat Hukum mengambil dasar-dasar hukum untuk mendukung argumentasinya adalah pada doktrin *Miranda Rule/Miranda Right*, serta beberapa putusan Pengadilan yang mengabulkan keberatan/eksespsi dan alasan kasasi bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang tidak sah oleh karena Tersangka saat di Penyidik tidak didampingi Penasihat Hukum; mengenai alasan nota pembelaan/pleidoi tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dialami terdakwa ketika masih berstatus sebagai Tersangka di PenyidikKepolisian Resort Gorontalo kemudian menghubungkan dengan ketentuan pasal 56 KUHAP, putusan-putusan pengadilan dan doktrin *Miranda Rule/Miranda Right* yang dijadikan dasar pleidoi Penasihat Hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dari argumentasi Penasihat Hukum yang bersumber dari doktrin *Miranda Rule/Miranda Right*, putusan-putusan hakim yang dikemukakan tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan prinsip-prinsip dari sistim hukum Indonesia yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang dikemukakan Penasihat Hukum yakni pertama : inti dan hakekat dari doktrin *Miranda Rule/Miranda Right* adalah “pengakuan tersangka **sebagai alat bukti** tidak boleh diperoleh dengan cara melakukan kekerasan dan tekanan“ dan prinsip kedua : sistim hukum negara Republik Indonesia tidak menganut asas *precedent* artinya putusan hakim tidak bersifat *stare decisis* dimana hakim yang berada pada lembaga peradilan yang lebih rendah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat pada kaedah hukum yang ditemukan/dirumuskan oleh hakim di atasnya, namun dalam praktek hakim dapat mengambil kaedah-kaedah hukum yang berasal dari putusan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum dalam memutus suatu perkara yang tentunya dengan terlebih dahulu mencermati secara seksama apakah ada kemiripan fakta antara perkara yang dihadapinya dengan fakta dalam putusan hakim terdahulu, maka berkaitan dengan putusan-putusan hakim yang dikemukakan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengutip perkara-perkara yang putusannya dijadikan dasar nota pembelaan/pleidoi dimana isi putusan dalam perkara-perkara tersebut pengadilan dan Mahkamah Agung RI. mengabulkan permohonan terdakwa baik dalam eksepsi maupun dalam memori kasasi mengenai tidak diterapkan pasal 56 (1) KUHAP pada kasus-kasus tersebut, namun kalau mencermati secara seksama terhadap perkara-perkara yang putusannya dikutip oleh Penasihat Hukum tersebut di atas terdapat beberapa hal **khusus yang harus digarisbawahi untuk dipahami oleh kalangan** penegak hukum yakni : **pertama** perkara-perkara tersebut adalah perkara atau kasus konkritnya dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertera pernyataan-pernyataan Tersangka yang **mengakui perbuatan** pidana yang disangkakan pada dirinya; **kedua** Tersangka berada dalam keadaan ditahan oleh Penyidik; **ketiga** dipersidangan dapat dibuktikan atau setidaknya terdapat indikasi adanya tindakan penyiksaan (*torture*), intimidasi atau tekanan baik fisik maupun psikis yang dilakukan Penyidik terhadap Tersangka sehingga Tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan pada dirinya (bertentangan dengan hakekat doktrin *Miranda Rule/ Miranda Right*); dengan demikian dikabulkannya eksepsi/pleidoi baik di tingkat pengadilan Negeri, Banding maupun di Kasasi dengan alasan karena tidak diterapkan pasal 56 (1) KUHAP pada kasus-kasus yang sebutkan Penasihat Hukum tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas bukan semata-mata karena alasan formalitas prosedural belaka akibat tidak diterapkan pasal 56 (1) KUHAP tersebut melainkan menyandarkan putusan-putusan tersebut pada hal yang paling mendasar yang merupakan hakekat maksud dari ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP yakni untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang dari penyidik ketika melakukan pemeriksaan kepada Tersangka dimana semata-mata bertujuan untuk memperoleh alat bukti berupa pengakuan dari Tersangka yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia misalnya melakukan penahanan, intimidasi, penyiksaan (*torture*), pemaksaan untuk mengaku melakukan perbuatan yang disangkakan pada dirinya, sehingga dari ratio ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut diperlukan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi/mengamati wewenang dari Penyidik tersebut namun secara eksplisit KUHAP tidak memberi sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sehingga dalam kondisi dan batasan tertentu syarat tersebut menjadi tidak mutlak, pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan mengkaji peran dari Penasihat Hukum dalam mendampingi Tersangka di Penyidik dimana Penasihat Hukum berperan sebagai pengamat/pengawas yang pasif terhadap tindakan penyidik hal tersebut sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 115 ayat (1) KUHAP yang bunyinya “Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan” (penjelasan *Penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif*) maka dari uraian tersebut diatas telah dapat ditangkap apa maksud dan hekekat dari pendampingan Penasihat Hukum di tingkat penyidikan tidak lain untuk mengantisipasi jangan sampai Penyidik memperoleh alat bukti berupa keterangan Tersangka secara tidak sah yakni dengan cara memaksa, mengintimidasi, menjebak, menyiksa (*torture*) dan tindakan kekerasan lainnya baik fisik maupun psikis, agar terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan pada dirinya, oleh karena itu apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai syarat formalitas procedural yang wajib tanpa memahami ratio pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut maka akan **menjadi sangat tidak adil** baik bagi korban maupun bagi tersangka/terdakwa dimana khususnya bagi terdakwa yang berhak untuk segera diadili agar memperoleh kepastian hukum sehingga kasusnya tidak terkatung-katung (vide pasal 50 ayat 3 KUHAP) karena apabila dakwaan batal demi hukum maka pokok perkaranya belum diadili sehingga tidak terikat pada asas *ne bis in idem* dimana perkaranya dapat diajukan kembali setelah membetulkan prosedur yang dilalaikan, sehingga menurut Majelis Hakim ketidakadilan akan terjadi apabila memandang penerapan pasal 56 (1) KUHAP hanya secara formalitas procedural yang wajib tanpa menguji terlebih dahulu melalui pembuktian apakah keterangan tersangka di Penyidik telah **diperoleh secara tidak sah** sehingga kekhawatiran sebagaimana dialami oleh *Ernesto Arturo Miranda* dalam *Miranda Case* yang dipaksa untuk mengakui perbuatannya benar-benar dialami oleh Tersangka dalam perkara ini ketika diperiksa Penyidik, atau menguji sebaliknya apakah keterangan Tersangka adalah keterangan tanpa tekanan dan merupakan perwujutan kehendak bebas dari Tersangka, hal tersebut sejalan dengan dari hakekat dari *Miranda Case/Righty* yakni “pengakuan tersangka **sebagai alat bukti** tidak boleh diperoleh dengan cara melakukan kekerasan dan tekanan” untuk menilai pendapat Penasihat Hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari berkas perkara Nomor : BP/21/IV/2013/RESKRIM atas nama terdakwa Supardi Achmadi S.ST.Pi alias Supardi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Benar ada Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Nur Rahma Palilati atas tindak pidana Pencabulan, waktu kejadian pada tahun 2009 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ;---



2. Tersangka **tidak ditahan** di tingkat Penyidik ;-----
3. Tersangka **tidak didampingi** oleh Penasihat Hukum ;-----
4. Tersangka membuat Surat Pernyataan yang isinya **Tidak** akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum selama pemeriksaan atau penyidikan ditingkat Kepolisian (ditandatangani oleh Tersangka) ;-----
5. Ada Berita Acara Penolakan dari Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum yang ditandatangani oleh Tersangka dan Penyidik (dibuat oleh Sofyan Yasin dan ditandatangani oleh Tersangka) ;-----

6. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertera pernyataan penyangkalan dari Tersangka atas perbuatan cabul yang disangkakan kepada dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan Penasihat Hukum beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari segi formalitas Penyidik telah menjelaskan hak Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum, dan Tersangka telah menyatakan untuk tidak mau didampingi Penasihat Hukum (vide Berita Acara Tersangka Tidak Didampingi Penasihat Hukum), namun tidak nampak apa isi penjelasan dari Penyidik apakah sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2), karena bisa saja Tersangka berkeinginan untuk didampingi namun khawatir tidak dapat membayar sehingga ketentuan pasal 56 (2) KUHAP harus dijelaskan pada Tersangka, sehingga pernyataan Tersangka untuk tidak didampingi Penasihat Hukum adalah benar-benar lahir dari kehendak bebas Tersangka, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan guna menjawab pertanyaan yang mendasar yakni apakah pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan Tersangka sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Gorontalo yang kemudian ditandatangani oleh Tersangka setiap lembarnya telah mencerminkan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari kehendak bebas dari Tersangka atau sebaliknya lahir karena Tersangka mendapat tekanan fisik atau dari psikis oleh penyidik ketika memberikan keterangan ;--

----- Menimbang, bahwa, untuk menilai keadaan tersebut dapat ditarik melalui penilaian terhadap keadaan-keadaan sebagai berikut : bahwa dalam perkara ini perbuatan yang disangkakan pada Tersangka adalah perbuatan “menyetubuhi perempuan Nur Rahma Palilati” sehingga **idealnya** jawaban yang diharapkan oleh

Penyidik adalah pengakuan Tersangka berupa pernyataan bahwa Tersangka bersetubuh dengan Nur Rahma Palilati **namun justru** dari keterangan Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 11 Maret 2013, dalam poin 16, 17,18, 19, 20 dan poin 23 tertulis pernyataan-pernyataan penyangkalan Tersangka atas perbuatan-perbuatan yang dituduhkan pada dirinya yakni : pada poin 16, Tersangka menyatakan “ tidak pernah saya mengutarakan/mengatakan cinta pada perempuan Nur Rahma Palilati bahkan menikahinya”; poin 17 Tersangka menyatakan “tidak pernah saya melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan perempuan Nur Rahma Palilati” ; poin 18 Tersangka menyatakan “saya tidak pernah melakukan hubungan badan atau bersetubuh bahkan tidak pernah berkata-kata untuk menikahinya“ ; poin 19 Tersangka menyatakan “yakni semua keterangan mereka berempat tersebut tidak benar, itu hanya memfitnah saya saja” ; poin 20 Tersangka menyatakan “saya tidak pernah mengajak berjalan-jalan dengan perempuan Nur Rahma Palilati, pada saat saya tinggal di rumah orang tuanya” ; poin 23 Tersangka menyatakan “saya tidak pernah memperlihatkan video porno pada hand phone milik saya ataupun berupa kondom pada perempuan Nur Rahma Palilati pada saat saya duduk atau bercerita dengan Nur Rahma Palilati” ; dari pernyataan-pernyataan Tersangka yang menyangkal perbuatan yang disangkakan pada dirinya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut telah cukup masuk akal atau logis untuk menyimpulkan bahwa keterangan Tersangka tersebut tidak mencerminkan indikasi adanya intimidasi dari Penyidik karena Penyidik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakomodir keterangan Tersangka yang menyangkal perbuatan menyetubuhi Nur Rahma Palilati, sehingga dari jawaban Tersangka tersebut telah mencerminkan wujud kehendak bebas dari Tersangka walau tanpa didampingi dan diawasi oleh Penasihat Hukum oleh karena kepentingan atau hak Tersangka untuk membantah perbuatan yang dituduhkan pada dirinya telah dipenuhi oleh Penyidik walau tanpa didampingi/ diawasi/ diamati oleh Penasihat Hukum, apalagi dalam perkara ini Tersangka tidak ditahan oleh Penyidik dan walaupun didampingi Penasihat Hukum perannya hanya mengamati dan mendengar saja jalannya pemeriksaan tanpa boleh komunikasi dengan Tersangka selama pemeriksaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kemudian memperhatikan dalil dan tuntutan Penasihat Hukum agar menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum` terhadap terdakwa dalam perkara ini batal demi hukum atau dibatalkan, Majelis Hakim tidak sependapat karena standar pelayanan terhadap Tersangka, baik segi formal maupun substansial dari tindak pidana yang disangkakan terhadap diri Tersangka telah dilaksanakan secara patut dan wajar, pendapat Majelis Hakim sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 8 halaman 13 dari Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana, Mahkamah Agung RI tanggal 08 sampai dengan 10 Maret 2012, menyatakan “Apabila terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sejak penyidikan, penuntutan dan di Pengadilan, **pemeriksaan Tidak Batal** jika sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menolak; Penolakan Terdakwa disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara”; selain dari pada itu berkaitan dengan penerapan pasal 56 (1) KUHAP sebagai pembanding bahwa sistim hukum Indonesia tidak menganut asas *presedent* yakni terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung RI. yang berlawanan dengan putusan-putusan yang dikutip Penasihat Hukum tersebut diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni antara lain putusan kasasi Nomor : 1969 K/Pid.Sus/2010, yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Deny Yusdianto bin Yusmar dalam perkara Korupsi, dengan pertimbangan “Bahwa mengenai tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum pada tingkat Penyidikan **tidak beralasan** karena Terdakwa ternyata telah membuat Surat Pernyataan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum”, Putusan Kasasi Nomor : 1415 K/PID/2004 yang menolak permohonan kasasi Terdakwa Yudi Bin H.Sanusi, dalam perkara pembunuhan “ bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, *judex factie* tidak salah menerapkan hukum karena penerapan pasal 56 KUHAP tidak bersifat kaku, tetapi juga harus memperhatikan keadilan publik yang menghendaki perkara segera selesai disamping kepentingan pribadi terdakwa, kecuali *in casu* ada permintaan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum telah ditolak oleh pejabat pemeriksa”, dengan demikian cukup beralasan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sehingga alasan keberatan dan nota pembelaan/pleidoi tersebut tidak diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan nota pembelaan/pleidoi bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan, yakni dari tanda bukti Laporan Nur Rahma Palilati kepada polisi melaporkan peristiwa kejadian pada tahun 2009 sekitar jam 22.00 wita, tetapi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan kejadian pada pada hari **Senin** dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2010 sekitar jam 08.00 wita.atau setidak tidaknya di waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Popalo, Kec. Angrek, Kab. Gorontalo Utara atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto ;-----

----- Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa saja boleh datang ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa pidana apa saja yang menimpa dirinya yang selanjutnya menjadi tugas polisi untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti kemudian dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi dari masyarakat tersebut merupakan pintu masuk bagi Penyidik untuk melakukan penyelidikan kemudian apabila terdapat bukti permulaan yang cukup maka dilanjutkan dengan Penyidikan, selanjutnya dari hasil penyidikan ternyata ada cukup bukti untuk dilanjutkan dengan penuntutan maka hasil yang dituangkan dalam berkas penyidikan tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum selanjutnya berkas penyidikan tersebut sebagai bahan bagi Penuntut Umum menyusun surat dakwaan sehingga walaupun pelapor melaporkan kejadiannya bermula pada tahun 2009 namun apabila dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengetahui kejadiannya pada tahun 2010 maka tentunya Penuntut Umum menyusun dakwaan yang sesuai dengan bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut yang kemudian akan diuji dipersidangan di pengadilan, apalagi sifat tindak pidana/delik yang didakwakan adalah delik umum atau bukan delik aduan yang terikat dengan isi pengaduan korban oleh karena itu merupakan wewenang penyidik untuk melakukan pengembangan penyidikan, lagipula dalam uraian laporan polisi tersebut terdapat frasa **“setelah kejadian pertama perbuatan itu dilakukan lagi secara berulang-ulang”** kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyebutan tahun 2009 bukan merupakan satu-satunya waktu peristiwa pidana ini dilakukan melainkan merupakan awal dari perbuatan Tersangka yang kemudian dilakukan berulang kali yang tentu saja mengindikasikan ada waktu-waktu lain baik dalam tahun 2009 maupun sesudahnya dimana semuanya tergantung dari pengembangan penyidikan polisi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sehingga alasan keberatan dan nota pembelaan/ pleidoi tersebut tidak diterima ;-----  
----- Menimbang, bahwa mengenai alasan pleidoi selanjutnya karena telah menyangkut pembuktian dalam perkara ini yang tentunya bergantung pada penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan disidang maka akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, namun Majelis Hakim menganggap penting untuk meluruskan beberapa pernyataan yang diuraikan dalam pleidoi Penasihat Hukum yakni pernyataan : dalam Surat Dakwaan menguraikan bahwa terdakwa dan Nur Rahma Palilati bersetubuh pada tanggal 01 Januari 2013 bertempat di penginapan Andalas, namun keterangan Nur Rahma Palilati dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 01 Januari 2013 saksi dan terdakwa menginap di Penginapan Sulawesi, jalan Bali, Kota Gorontalo, dimana menurut Surat Keterangan Faruk Awad selaku pemilik Hotel Andalas menerangkan hotel tersebut tidak beroperasi lagi sejak tahun 2011; dan pernyataan bahwa Novita Radjak tidak melihat kejadian melainkan mendengar cerita dari adik iparnya bernama Larasati Djafar yang disetubuhi oleh lelaki Yandri Bawode alias Yayan; pernyataan-pernyataan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diluruskan agar tidak terjadi salah arah dalam memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yakni : dalam keterangan Suryat Djakaria menerangkan ia adalah pemilik hotel Andalas dan pada tanggal 01 Januari 2013 tidak ada tamu atas nama terdakwa dan Nur Rahma Palilati melainkan ada dua orang laki-laki dan perempuan berasal dari Luwuk, dan dipersidangan saksi tersebut menunjukkan buku tamu tersebut dan benar tidak ada nama terdakwa dan Nur Rahma Palilati, namun pada Surat Keterangan yang dibuat oleh Faruk Awad selaku pemilik Hotel Andalas menerangkan bahwa hotel Andalas miliknya tidak beroperasi sejak tahun 2011 sampai sekarang; dan kedua keterangan saksi Novita Radjak dipersidangan tidak pernah menyebut nama Larasati Jafar dan Yandri Bawode alias Yayan; dan untuk pernyataan-pernyataan tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara ini yang akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang didakwakan kepada diri terdakwa sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah baik yang telah diterangkan dipersidangan dan maupun diluar persidangan sebagaimana tertuang Berita Acara Penyidikan yang diakui kebenarannya serta dikuatkan dengan sumpah dihadapan penyidik, dan dari keterangan Terdakwa baik dipersidangan maupun diluar persidangan sebagaimana tertuang Berita Acara Penyidikan, serta bukti-bukti surat dalam perkara ini baik yang diajukan Penuntut Umum maupun oleh terdakwa/Penasihat Hukum selanjutnya Majelis Hakim menelusuri apakah terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut yang menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan yang dapat dijadikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini yang kemudian dengan fakta-fakta hukum tersebut akan menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nur Rahma Palilati dan Ilma H. Saji,SPd. dan saksi Fitriyanti Alulu menerangkan kenal dengan terdakwa karena pernah tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd., dihubungkan dengan keterangan saksi Rista Zakaria, Jelpin Palilati dan Novita Radjak menerangkan kenal dengan terdakwa karena melihat terdakwa dirumah saksi Ilma H. Saji,SPd., dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan hal yang sama maka telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar saksi Nur Rahma Palilati, Ilma H. Saji,SPd., Rista Zakaria, Jelpin Palilati, Novita Radjak dan Fitriyanti Alulu mengenal terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ilma H. Saji,SPd., bahwa kenal dengan terdakwa sejak tahun 2009 karena terdakwa pernah diperbantukan mengajar di SMK I Angrek dimana saksi juga mengajar di SMK I Angrek, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Jelpin Palilati bahwa ia kenal dengan terdakwa karena pernah menjadi guru saksi di SMK I Angrek,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan keterangan saksi Fitriyanti Alulu bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pada bulan Juni 2009 terdakwa waktu itu diperbantukan di SMK I Anggrek dan saksi aya sebagai Tata Usaha di sekolah tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Maret tahun 2009 terdakwa sebagai Penyuluh di Kabupaten Gorontalo, kemudian terdakwa diperbantukan di SMA I Anggrek Jurusan Budidaya Perikanan di Gorontalo Utara, dari kedua keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut yang menerangkan hal yang sama menurut Majelis Hakim telah bersesuaian satu sama lainnya sehingga mendukung fakta hukum :-----

- Benar terdakwa pada tahun 2009 mengajar di SMK I Anggrek ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh terdakwa yakni Surat Keterangan Ketua Komite Sekolah SMK Negeri I Batudaa Pantai, dan Surat Keterangan Kepala Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi A de Charge Fitriyanti Alulu bahwa terdakwa sejak tahun 2010 mengajar di SMK I Batudaa Pantai, menurut Majelis Hakim dari persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut telah cukup mendukung fakta hukum :--

- Benar terdakwa sejak bulan Juli 2010 sampai dengan Tahun 2012 mengajar di

SMK Negeri I Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo Utara ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Nur Rahma Palilati menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa pernah tinggal di rumah orang tua saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dan setelah tahun 2010 terdakwa sering datang ke rumah saksi, di Desa Popalo di Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ilma H. Saji,SPd. yang menerangkan mengenal terdakwa karena terdakwa pernah tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa pernah tinggal di rumah saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan setelah tahun berikutnya terdakwa masih datang ke rumah saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sudah menganggap terdakwa seperti anak sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan saksi Herlina Potale yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo,Kecamatan Anggrek,Kabupaten Gorontalo Utara, melainkan tinggal di Mes Pabean di Kota Gorontalo, kemudian tinggal di rumah saksi Herlina Potale di Limboto dan terdakwa pernah tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara hanya 2 hari saat kegiatan life skill bersama teman-temannya, dari keterangan yang saling bertentangan tersebut tentunya membawa konsekwensi hukum pada tiga kemungkinan kebenaran yakni kemungkinan pertama : benar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdakwa tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, kemungkinan kedua : bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdakwa tinggal di Mes Perikanan di Kota Gorontalo, dan kemungkinan ketiga : terdakwa tidak tinggal di kedua tempat tersebut, maka untuk menghindari keraguan dalam menetapkan keadaan yang sebenarnya atau fakta hukum dimana terdakwa bertempat tinggal dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, Majelis Hakim akan mencari dan menelusuri kebenarannya dengan cara meneliti dan menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa saksi Nur Rahma Palilati, Ilma H. Saji,SPd. dibawah sumpah telah menerangkan hal yang sama bahwa terdakwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji, SPd di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Rista Zakaria bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2010 melihat Nur Rahma Palilati dan terdakwa berada dalam kamar di rumah Nur Rahma Palilati, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Jelpin Palilati bahwa pada bulan Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan September 2011 saksi melihat terdakwa dan Nur Rahma Palilati berada dalam kamar dirumah Nur Rahma Palilati, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Novita Rajak melihat terdakwa berada di rumah Nur Rahma Palilati pada bulan Oktober 2012, kemudian dihubungkan pula dengan keterangan saksi Fitriyanti Alulu yang diajukan oleh terdakwa sebagai saksi yang meringankan terdakwa telah menerangkan bahwa pada bulan Juni 2009 sampai tahun 2010 terdakwa tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa sehingga membenarkan keterangan saksi Fitriyanti Alulubahwa ia pernah tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo,Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dari keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah bertambah alat bukti dengan saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa terdakwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo,Kecamatan Anggrek,Kabupaten Gorontalo Utara ;-----  
----- Menimbang, bahwa terdakwa membantah bahwa terdakwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tidak tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara melainkan tinggal di Mes Perikanan di kota Gorontalo, selanjutnya bantahan terdakwa tersebut didukung dengan keterangan saksi Herlina Potale, selanjutnya untuk mendukung bantahannya tersebut terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepala Desa Kayu Bulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Surat Keterangan Kepala SMK Negeri Batudaa Pantai, tanggal 13 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa Supardi Achmadi S. ST.Pi. adalah benar-benar sebagai Guru Pengajar di SMK I Negeri Batudaa Pantai, sejak bulan Juli 2010 sampai dengan tahun 2012, maka apabila dari bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan benar ia menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 11 Maret 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yakni keterangan pada poin 11 yang menyatakan “saya sejak tinggal bersama dirumah orang tua perempuan Nur Rahma Palilati, sejak tahun 2010 Juli s/d Desember 2012, dan Januari 2013 hanya sampai pada tanggal 07 Januari 2013 sudah pamitan pada orang tua perempuan Nur Rahma Palilati untuk tidak tinggal di rumah keluarga perempuan Nur Rahma Palilati tersebut untuk melanjutkan pekerjaan saya di Jakarta”, namun terdakwa membantah keterangan tersebut dengan alasan bahwa ia memberikan keterangan tersebut dalam keadaan tertekan karena dibentak oleh penyidik, sehubungan dengan bantahan terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi verbalisan Sofyan Yasinselaku penyidik yang mengambil keterangan terdakwa ketika menjadi tersangka menerangkan bahwa benar terdakwa menjawab bahwa ia beralamat di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, menerangkan bahwa bahwa ia tinggal di dirumah orang tua perempuan Nur Rahma Palilati, sejak tahun 2010 Juli s/d Desember 2012, dan Januari 2013 hanya sampai pada tanggal 07 Januari 2013, bahwa saksi menuliskan keterangan tersangka sesuai dengan apa yang dijawabnya saksi tetap menuangkan dalam Berita Acara Penyidikan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tanggal 11 Maret 2013 terdapat isi Berita Acara Penyidik yang memuat penyangkalan-penyangkalan dari terdakwa mengenai perbuatannya menyetubuhi saksi korban vide keterangan poin 17 dan 18 yang ketika ditanya oleh Penyidik lalu dijawab oleh Tersangka pada poin 17 :“ saya tidak pernah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan perempuan Nur Rahma Palilati “ kemudian pada poin 18 “ saya tidak pernah melakukan hubungan badan atau bersetubuh bahkan tidak pernah berkata-kata untuk menikahinya” , maka menurut Majelis Hakim **sekiranya** ada tekanan dari Penyidik maka terdakwa akan dipaksa untuk mengatakan benar ia menyetubuhi Nur Rahma Palilati karena perbuatan menyetubuhi saksi korban tersebut adalah pokok dari peristiwa pidana ini sehingga seandainya ada tekanan dari penyidik maka pada poin pertanyaan menyangkut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menyetubuhi saksi korban akan dipaksakan agar terdakwa mengakui namun faktanya justru perbuatan tersebut tidak diakui oleh terdakwa dan tetap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, maka menurut Majelis Hakim alasan adanya tekanan yang diberikan oleh penyidik kepada terdakwa tidak dapat diterima, kemudian dihubungkan pula dengan alamat terdakwa sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan yang diakui oleh terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa beralamat di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian dari bukti-bukti tersebut dihadapkan dengan alasan nota pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum mengenai alibi terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Komite Sekolah SMK Negeri I Batudaa Pantai dan Surat Keterangan Kepala Desa Batudaa Pantai yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2010 sampai dengan tahun 2012 mengajar di SMK Negeri I Batudaa Pantai, menurut Majelis Hakim kedua Surat Keterangan tersebut diatas hanya mendukung fakta hukum bahwa benar Terdakwa sejak bulan Juli 2010 sampai dengan tahun 2012 mengajar di SMK Negeri I Batudaa Pantai, namun surat keterangan tersebut tidak menunjukkan tempat tinggalnya, justru didalam surat tersebut menyebutkan alamat terdakwa di **Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara**, sehingga apabila dikaitkan dengan persoalan alibi terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim alibi bukan semata-mata bergantung pada dimana tempat tinggal seseorang melainkan bergantung pada pembuktian bahwa pada waktu tertentu senyatanya seseorang berada ditempat tersebut, atau dengan kata lain pada saat terdakwa menyetubuhi Nur Rahma Palilati terdakwa berada di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. orang tua Nur Rahma Palilati (sebagai contoh pengunjung sidang yang berada di ruang persidangan ini hampir pasti ada tidak beralamat disini) maka berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah cukup bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa pernyataan terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara belum didukung dengan bukti-bukti yang cukup oleh karena itu dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Nur Rahma Palilati, Ilma H. Saji,SPd, Jeplin Palilati dan saksi *a de charge* Fitriyanti Alulu yang menerangkan bahwa terdakwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd, di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara lebih mendekati kepastian akan kebenarannya dibandingkan dengan kemungkinan kedua (benar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdakwa tinggal di Mes Perikanan di Kota Gorontalo) dan kemungkinan ketiga (terdakwa tidak tinggal di kedua tempat tersebut), karena didukung dengan bukti-bukti yang cukup apalagi terdakwa telah membenarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa yakni saksi Fitriyanti Alulu yang diajukan oleh terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. pada tahun 2009 s/d 2010 kemudian keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa ia masuk dalam Kartu Keluarga dari orang tua Nur Rahma Palilati, dihubungkan dengan alamat terdakwa yang tertera dalam KTP terdakwa yakni di Dusun Iloheluma, desa Popalo, Kecamatan Anggrek, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Gorontalo Utara pada tanggal 02-02-2010, dihubungkan dengan alamat terdakwa yang tertera dalam bukti surat yang diajukan oleh terdakwa yakni Surat Keterangan Ketua Komite SMK Negeri I Batudaa Pantai menerangkan alamat terdakwa di desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dihubungkan dengan keterangan terdakwa diluar persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi verbalisan, sehingga dari uraian tersebut diatas telah mendukung fakta hukum :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdakwa tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji, SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa pernah berada atau masih datang ke rumah saksi Ilma H. Saji, SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa benar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdakwa tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji, SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara kemudian apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa pernah berada atau masih datang ke rumah saksi Ilma H. Saji, SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Nur Rahma Palilati dan saksi saksi Ilma H. Saji, SPd. bahwa terdakwa menempati kamar nomor 2, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan bahwa ia tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji, SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup mendukung fakta hukum lebih lanjut :-----

- Benar terdakwa menempati salah satu kamar didalam rumah saksi Ilma H. Saji, SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ;---

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ilma H. Saji, SPd., Rista Zakaria dan Jelpin Palilati bahwa rumah saksi Ilma H. Saji, SPd. adalah rumah yang dindingnya terbuat dari papan yang bilah papanya disusun secara mendatar dan saling bertindih sehingga ada celahnya, bahwa rumah saksi ada 4 kamar, 2 kamar berjejer didepan, dan 2 kamar di belakang, bahwa kamar nomor 1 dan nomor 2 letaknya berbatasan dengan dinding terbuat dari papan yang bilah papanya disusun secara horizontal dan saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindih, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian sehingga cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar rumah saksi adalah rumah semi permanen yang dindingnya terbuat dari papan yang pasang secara bersusun horisontal, terdiri dari 4 kamar tidur ;-----
- Bahwa kamar 1 dan kamar 2 dari rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. saling berbatasan dinding yang terbuat dari papan yang bilah papanya disusun secara bertindih (tepi papan yang satu menindih tepi papan berikutnya yang disusun secara secara horizontal) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rahma Palilati bahwa ia pernah diperlihatkan oleh terdakwa video porno Aril dan Luna Maya melalui HP milik terdakwa, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Jeplin Palilati yang menerangkan bahwa mereka pernah ditawarkan oleh terdakwa untuk melihat video porno Aril dan Luna Maya melalui hpnya bermerek nokia yang dapat diputar layarnya, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Rista Zakaria bahwa terdakwa pernah memperlihatkan video Aril dan Luna Maya dari ketiga keterangan saksi tersebut yang menerangkan **dibawah sumpah tentang hal yang sama** yakni terdakwa telah memperlihatkan video Ariel dan Luna Maya kepada saksi-saksi, maka menurut hukum telah cukup mendukung fakta hukum :-

- Benar terdakwa pernah memperlihatkan video Ariel dan Luna Maya kepada saksi Nur dan saksi Jeplin Palilati ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Nur Rahma Palilati menerangkan pernah masuk dalam kamar terdakwa, bahwa ia pernah masuk melalui jendela, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Jelpin Palilati yang menerangkan melihat saya sering melihat terdakwa dan Nur Rahma Palilati berduaan didalam kamar, menerangkan melihat Nur Rahma Palilati masuk kedalam kamar terdakwa, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 11 Maret 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin12 : “Ya, perempuan Nur Rahma Palilati sering masuk didalam kamar pada saat saya berada didalam kamar saya tersebut”, poin 13: “ Yakni banyak kali perempuan Nur Rahma Palilati masuk kedalam kamar saya disaat saya berada dikamar saya”; poin 14 : “ Perempuan Nur Rahma Palilati sering masuk kedalam kamar saya pada saat ia menyapu dan ada keperluan lainnya seperti meminjam Polpen pada saya”, keterangan mana yang diakuinya, dihubungkan dengan keterangan saksi verbalisan Sofya Yasin yang menerangkan benar terdakwa menjawab seperti pada Berita Acara Penyidikan tanggal 11 Maret 2013, poin 12,13 dan 14 tersebut, maka dari persesuaian keterangan-keterangan tersebut telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar saksi Nur Rahma Palilati sering masuk ke dalam kamar tidur terdakwa ;--
- Benar terdakwa dan Nur Rahma Palilati pernah berada dalam kamar tidur terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum saksi Nur Rahma Palilati sering masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, dihubungkan dengan fakta hukum terdakwa dan Nur Rahma Palilati pernah berada dalam kamar tidur terdakwa, dihubungkan dengan fakta hukum pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdakwa tinggal di rumah saksi Ilma H. Sajiu,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dihubungkan dengan fakta hukum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa pernah berada atau masih datang ke rumah saksi Ilma H. Sajiu,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dihubungkan dengan fakta hukum rumah saksi Ilma H. Sajiu,SPd. adalah rumah semi permanen yang dindingnya terbuat dari papan yang diletakan secara bersusun, dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rahma Palilati bahwa terdakwa bersetubuh dengannya pada tahun 2010 selama bulan Ramadhan banyak kali, tahun tahun 2011 sebanyak 5 kali, bulan Desember 2012 dihubungkan pula dengan keterangan saksi Rista Zakaria bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2010 pernah melihat lewat lobang di dinding kamar terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan keterangan saksi Jelpin Palilati bahwa pada bulan Agustus dan September 2011 Nur Rahma Palilati pernah melihat lewat lobang di dinding kamar terdakwa dimana Nur Rahma Palilati tidak memakai celana dan terdakwa hanya memakai sarung, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Jeplin yang menerangkan pernah melihat Nur Rahma Palilati dan terdakwa berada di dalam kamar terdakwa, dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Novita Radjak menerangkan pada bulan Desember 2012 sekitar jam 15.00 bertempat saksi melihat terdakwa memanggil Nur Rahma Palilati masuk kedalam rumah kemudian saksi mendengar suara Ah.. dari dalam kamar di dalam kamar dirumahnya Nur Rahma Palilati, dari perhubungan antara fakta-fakta hukum tersebut dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut, telah bersesuaian mendukung fakta hukum lebih lanjut bahwa :-----

- Benar pada bulan Juli dan bulan Agustus 2010, pada bulan Agustus dan bulan September 2011, terdakwa dan Nur Rahma Palilati berada dalam kamar terdakwa di rumah orang tua Nur Rahma Palilati ;-----
- Benar pada bulan Desember 2012 terdakwa dan Nur Rahma Palilati berada dalam kamar di rumah orang tua Nur Rahma Palilati ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan Nur Rahma Palilati bahwa pertama kali terdakwa bersetubuh dengan Nur Rahma Palilati pada bulan Juli 2009 dan terakhir kali pada tanggal 01 Januari di hotel Andalas, apabila keterangan Nur Rahma Palilati tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimana tidak ada yang menerangkan melihat kejadian tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Suryat Djakaria yang menerangkan dalam buku tamu hotel pada tanggal 01 Januari 2013 tidak tertera nama Nur Rahma Palilati dan terdakwa sebagai tamu hotel Andalas dimana buku tersebut setelah diperlihatkan pada Majelis Hakim ternyata tidak tertera nama Nur Rahma Palilati dan terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat yakni Surat Keterangan dari Faruk Awad, tertanggal 21 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Hotel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalas tidak beroperasi dari tahun 2011 sampai saat ini, dari keterangan tersebut dan bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim kejadian pertama terdakwa menyetubuhi Nur Rahma Palilati pada bulan Juli 2009 dan tempat terakhir terdakwa menyetubuhi Nur Rahma Palilati yakni di hotel Andalas tidak didukung dengan bukti-bukti sehingga tidak diperoleh fakta hukum untuk peristiwa dan tempat tersebut oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum sehingga peristiwa tersebut patut dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Nur Rahma Palilati bahwa ia lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994 dihubungkan dengan keterangan saksi Ilma H. Saji,SPd. bahwa Nur Rahma Palilati lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994, dihubungkan dengan Bukti berupa Akta Kelahiran atas nama Nur Rahma Palilati yang menerangkan Nur Rahma Palilati lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994 dimana bukti surat saudara berbentuk akta otentik yang memberikan kekuatan bukti sempurna atas isinya, maka telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar NurRahma Palilati lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum Nur Rahma Palilati lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rahma Palilati bahwa ia pada tahun 2009 duduk di Kelas I MAN, bahwa ia tinggal di Asrama Sekolah, bahwa ia pada hari Sabtu dan hari libur pulang ke rumah orang tuanya, bahwa terdakwa pernah menjemput dan mengantar saksi ke sekolah, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Ilma H. Saji,SPd bahwa Nur Rahma Palilati pada tahun 2009 duduk di kelas I MAN, bahwa ia tinggal di Asrama Sekolah, bahwa ia biasa hari Sabtu dan hari libur pulang ke rumahsaksi seminggu sekali dan pada hari libur; dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 11 Maret 2013 poin 22 : “saya sering duduk bersama perempuan NurRahma Palilati dirumah orang tuanya beserta orang tuanya perempuan NurRahma Palilati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya mengenai pelajaran seperti IPA dan lain-lain”, menurut Majelis Hakim dari persesuaian keterangan-keterangan tersebut telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar pada tahun 2009 NurRahma Palilati duduk di kelas I MAN ;-----
- Benar Nur Rahma Palilati selama sekolah tinggal di Asrama Sekolah ;-----
- Benar waktu sekolah dan tinggal di Asrama Sekolah, Nur Rahma Palilati setiap minggu dan hari libur pulang ke rumah orang tuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rahma Palilati bahwa terdakwa pernah menjemput dan mengantarkan saksi ke sekolah, bahwa saksi pernah pulang ke rumah dengan mengenakan pakaian seragam sekolah, dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 11 Maret 2013 poin 22 : “saya sering duduk bersama perempuan NurRahma Palilati di rumah orang tuanya beserta orang tuanya perempuan Nur Rahma Palilati bertanya mengenai pelajaran seperti IPA dan lain-lain” menurut Majelis Hakim bersesuaian sehingga cukup mendukung fakta hukum lebih lanjut :-----

- Benar terdakwa mengetahui bahwa pada tahun 2009, Nur Rahma Palilati duduk di kelas I MAN ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Nur Rahma Palilati menerangkan ia pernah bercerita pada saksi Rista Zakaria, saksi Novita Radjak, saksi Jelpin bahwa ia dan terdakwa sering bersetubuh, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Rista Zakaria, saksi Novita Radjak dan saksi Jelpin Palilati bahwa saksi Nur Rahma Palilati bercerita pada saksi bahwa ia dan terdakwa sudah sering berhubungan badan, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Nur Rahma Palilati bahwa ia juga pernah menceritakan pada sepupunya dan didengar oleh neneknya, bahwa neneknya pernah menanyakan pada terdakwa, dari persesuaian keterangan-keterangan tersebut telah cukup mendukung fakta hukum :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Nur Rahma Palilati telah menceritakan pada saksi Rista Zakaria, saksi Novita Radjak dan Jelpin bahwa ia dan terdakwa sering melakukan hubungan badan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ilma H. Saji,SPd., Herlina Potale, saksi Sunaryo Duladino dan terdakwa yang menerangkan hal yang sama yakni pada Minggu tanggal 24 Februari 2013 ada pertemuan antara terdakwa, Herlin Potale, Sunaryo Duladino dengan keluarga Nur Rahma Palilati di rumah orang tua saksi Ilma H. Saji,SPd. di Kecamatan Bongomeme, mendukung fakta hukum :-----

- Benar pada Minggu tanggal 24 Februari 2013 ada pertemuan antara terdakwa, Herlin Potale, Sunaryo Duladino dengan keluarga Nur Rahma Palilati di rumah orang tua saksi Ilma H. Saji,SPd. di Kecamatan Bongomeme ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Herlina Potale dibawah sumpah menerangkan bahwa Nur pernah mengatakan pada saksi kalau ia pernah dicabuli oleh pamannya, dihubungkan dengan keterangan saksi mengatakan pada keluarga Nur Rahma Palilati di Bongomeme bahwa bahwa Nur Rahma Palilati menceritakan kepada Herlina Potale pernah disetubuhi oleh pamannya dan pada saat itu pamannya sempat kaget mendengar cerita tersebut, dan pamannya mengatakan jangan di unkit-unkit lagi masalah yang sudah lama, dihubungkan dengan keterangan saksi Sunaryo Duladino yang melihat ketika saksi Herlina mengatakan bahwa Nur Rahma Palilati pernah melakukan hubungan badan dengan omnya kemudian tangantersebut saudara dan ditepis oleh orang yang ada disamping Herlina Potale, oleh karena kedua saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah mengenai hal yang sama maka telah cukup mendukung fakta hukum :-----

- Benar pada saat di Bongomeme dihadapan keluarga Nur Rahma Palilati dan Ilma H. Saji,SPd. saksi Herlina Potale pernah mengatakan bahwa Nur Rahma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palilati menceritakan kepada Herlina Potale pernah disetubuhi oleh pamannya dan pada saat itu pamannya sempat kaget mendengar cerita tersebut, dan pamannya mengatakan jangan di ungit-ungkit lagi masalah yang sudah lama ;-

----- Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut maka fakta-fakta hukum lainnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah telah mendukung unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu majelis mempertimbangkan dan menetapkan subjek, locus dan tempus dari peristiwa pidana yang yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum saksi-saksi mengenal terdakwa, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dari perhubungan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa SUPARDI ACHMADI,S.ST,Pi. alias SUPARDI, adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum yang menerangkan bahwa kejadian Terdakwa menyeturubuhi Nur Rahma Palilati pada bulan Ramadhan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 bertempat di kamar terdakwa di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Limboto berwenang mengadili



dari Terdakwa, selanjutnya dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana pada delik-delik yang didakwakan dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP mengenai gugurnya hak menuntut hukuman, maka penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam peristiwa pidana ini masih dalam batas tenggang waktu hak menuntut dari Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik dari aspek subyek, lokus dan tempus peristiwa pidana ini, maka Pengadilan Negeri Limboto tidak terhalang mengadili diri Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap peristiwa pidana selalu berasal dari suatu perbuatan materil (dalam artian yuridis dapat diartikan pula dengan tidak berbuat) yang dilekatkan dengan hal/keadaan yang memberi bentuk dan sifat delik pada perbuatan materil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dari terdakwa yang mendukung dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua serta Dakwaan Ketiga yakni :-----

1. Terdakwa memperlihatkan video porno melalui handphone seluler milik terdakwa kemudian kepada saksi Nur ;-----
2. Setelah menonton video porno tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Nur kedalam kamarnya dan langsung mendorong saksi ketempat tidur kemudian terdakwa pun langsung mencium bibir saksi dan tangan kanannya memegang sambil meremas payudara sebelah kiri saksi Nur, kemudian terdakwa kembali meminta saksi NUR untuk melakukan persetubuhan suami istri dengan Nur ;---
3. Sebelum bersetubuh terdakwa menjanjikan kepada saksi Nur apabila terjadi sesuatu kepada saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab kemudian terdakwa memperlihatkan sutra pengaman (kondom) kepada saksi Nur dimana terdakwa menjelaskan tidak akan apa-apa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap saksi

Nur ;-----

5. Terakhir kalinya peristiwa persetujuan terjadi yang terakhir kali pada tanggal 1

Januari 2013 jam 23.30 wita di Penginapan Andalas yang berada di Kota

Gorontalo saat itu terdakwa mengajak saksi Nur tidur di penginapan tersebut

kemudian setelah berada dikamar terdakwa mengajak saksi Nur untuk

melakukan persetujuan layaknya suami istrisecara berulang-ulang kali sampai

pada pagi hari sekitar jam 09.00 wita ;-----

----- Menimbang, bahwa pada bulan Juli dan bulan Agustus 2010, pada bulan

Agustus dan bulan September 2011, terdakwa dan Nur Rahma Palilati berada dalam

kamar terdakwa di rumah orang tua Nur Rahma Palilati, pada bulan Desember 2012

terdakwa dan Nur Rahma Palilati berada dalam kamar di rumah orang tua Nur Rahma

Palilati, dihubungkan dengan pula dengan bukti surat Visum Et Repertum

Nomor :441.6/RSU/27/II/2013, tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda

tangani Dr. IGK. Alit Semarawisma, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSU.

MM.Dunda menurut Majelis Hakim telah cukup mendukung bukti bahwa terdakwa

telah melakukan perbuatan-perbuatan materil tersebut dalam dakwaan **terkecuali**

mengenai tempat persetujuan yang terakhir kali pada tanggal 1 Januari 2013 jam

23.30 wita di Penginapan Andalas yang berada di Kota Gorontalo menurut Majelis

Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan sehubungan dengan

perbuatan tahun 2009 oleh karena tidak diuraikan dalam dakwaan kemudian tidak

didukung dengan bukti-bukti maka tidak dipertimbangkan sebagai tempus delicti dari

peristiwa pidana ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan perbuatan materil yang terbukti tersebut, Terdakwa

didakwa dengan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan pada diri terdakwa ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan perbuatan materil terdakwa, Majelis Hakim mengambil cara dengan membandingkan unsur-unsur yang relevan dari kedua dakwaan tersebut kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kemudian mengeliminir dakwaan yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dari salah satu dakwaan lalu mengambil dakwaan lainnya yang lebih sesuai atau mendekati kualifikasi delik, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang memberi bentuk delik sesuai dakwaan Kesatu pada perbuatan materil terdakwa, apabila perbuatan materil tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan; dan Dakwaan Kedua apabila perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; serta Dakwaan Ketiga apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; sehingga yang membedakan kedua dakwaan tersebut terletak pada cara dan bentuk perbuatan dari masing-masing dakwaan sebagai berikut :-----

1. Bentuk perbuatan pada Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua adalah Bersetubuh; sedangkan perbuatan pada Dakwaan Ketiga adalah berbentuk Cabul ;-----
2. Cara melakukan perbuatan pada Dakwaan Pertama adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa; sedangkan pada Dakwaan Kedua adalah dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak; Dakwaan Ketiga adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan



tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

----- Sehingga disimpulkan bahwa cara mewujudkan perbuatan dalam dakwaan Pertama adalah dengan menggunakan kekerasan untuk bersetubuh; dakwaan Kedua dengan cara tanpa kekerasan untuk bersetubuh; sedangkan pada Dakwaan Ketiga lebih menekankan pada perbuatan Cabul baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan ;---

----- Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut diatas kemudian dengan memperhatikan faktor-faktor pembeda antara dakwaan Pertama, dakwaan Kedua serta dakwaan Ketiga tersebut diatas menurut Majelis Hakim untuk dakwaan pertama tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa karena dari fakta hukum yang dikonstatir dari alat-alat bukti dipersidangan tidak terungkap adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, demikian pula Dakwaan Ketiga tidak dapat diterapkan karena dari fakta hukum yang dikonstatir dari alat-alat bukti dipersidangan terungkap adanya perbuatan persetubuhan atau bukan sekedar perbuatan cabul, maka menurut Majelis Hakim kepada terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Kedua ;-----

----- Menimbang, bahwa yang membentuk delik sesuai dakwaan Kedua terhadap perbuatan-perbuatan materil Terdakwa apabila perbuatan-perbuatan materil tersebut didukung atau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Perbuatan Terdakwa berbentuk persetubuhan ;-----
2. Cara Terdakwa mewujudkan Perbuatan bersifat tipu muslihat atau kebohongan atau membujuk saksi korban Nur Rahma Palilati ;-----
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja ;-----
4. Saksi Korban Nur Rahma Palilati, berusia dibawah 18 tahun ;-----

Ad.1. : **Perbuatan Terdakwa Berbentuk Persetubuhan** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo dalam Buku Kitab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia-Bogor, Hal.181, “Yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak..... “, dari *terminology* tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdakwa tinggal di rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dihubungkan pula dengan fakta hukum pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa pernah berada atau masih datang ke rumah saksi Ilma H. Saji,SPd. di Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dihubungkan pula dengan fakta hukum Nur Rahma Palilati sering masuk ke dalam kamar terdakwa, fakta hukum terdakwa dan Nur Rahma Palilati pernah berada dalam kamar tidur terdakwa, dihubungkan dengan fakta hukum pada bulan Juli dan bulan Agustus 2010, pada bulan Agustus dan bulan September 2011, terdakwa dan Nur Rahma Palilati berada dalam kamar terdakwa di rumah orang tua Nur Rahma Palilati, fakta hukum pada bulan Desember 2012 terdakwa dan Nur Rahma Palilati berada dalam kamar di rumah orang tua Nur Rahma Palilati, dihubungkan pula dengan fakta hukum selama Nur Rahma Palilati tinggal di asrama sekolah setiap minggu dan hari libur pulang kerumah orang tuanya,dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rahma Palilati menerangkan terdakwa bersetubuh dengannya pada tahun 2010 selama bulan Ramadhan banyak kali, tahun tahun 2011 sebanyak 5 kali, bulan Desember 2012 dihubungkan dengan keterangan saksi Novita Rajak menerangkan pada bulan Desember 2012 sekitar jam 15.00 bertempat saksi melihat terdakwa memanggil Nur Rahma Palilati masuk kedalam rumah kemudian saksi mendengar suara Ah.. dari dalam kamar di rumahnya Nur Rahma Palilati, dihubungkan dengan keterangan saksi Rista Zakaria bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2010 pernah melihat lewat lobang di dinding kamar terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi Jelpin Palilati bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus dan September 2011 pernah melihat lewat lobang di dinding kamar terdakwa dimana Nur Rahma Palilati tidak memakai celana dan terdakwa hanya memakai sarung, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Jeplin yang menerangkan pernah melihat Nur Rahma Palilati dan terdakwa berada di dalam kamar terdakwa, maka dari perhubungan antara fakta-fakta hukum tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dihubungkan pula dengan bukti berupa Visum Et Repertum dari RSU. M.M. Dunda Nomor :441.6/RSU/27/II/2013, tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Dr.IGK.AlitSemarawisma,Sp.OG.Nip : 196206171988031013 selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Selaput Dara---: Terdapat robekan lama pada arah jam satu koma tiga koma enam koma sembilan koma sebelas titik dengan Kesimpulan : Robekan selaput darah karena masuknya benda tumpul kedalam lubangkemaluan, menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut telah cukup bersesuaian satu sama lainnya mendukung bukti baik dengan saksi-saksi, surat dan petunjuk bahwa benar terdakwa dan saksi Nur Rahma Palilati telah melakukan persetubuhan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2010, pada bulan Agustus dan September tahun 2011 dan pada bulan Desember tahun 2012 bertempat dirumah saksi Nur Rahma Palilati; selanjutnya berkaitan dengan alasan pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum terdakwa bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena peristiwa tersebut telah didukung oleh keterangan dua orang Saksi yakni Saksi Rista Zakaria dan Jelpin Palilati yang dalam keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi melihat Terdakwa dan Nur Rahma Palilati bersetubuh didalam kamar Terdakwa dan bahkan saksi Rista Zakaria dihadapan persidangan menyatakan bersedia disambar petir atau tronton sepulang dari pengadilan apabila saksi berbohong, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan hal yang sama maka menurut hukum pembuktian telah cukup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup mendukung bukti baik dengan saksi-saksi, bukti surat maupun dengan petunjuk bahwa terdakwa dan Nur Rahma Palilati telah bersetubuh, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

**Ad.2.: Perbuatan Terdakwa, bersifat tipu muslihat atau kebohongan atau membujuk saksi korban Nur Rahma Palilati ;-----**

----- Menimbang, bahwa syarat tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu syarat terpenuhi maka telah cukup mendukung delik yang didakwakan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa menyetubuhi saksi Nur Rahma Palilati di kamar terdakwa, fakta hukum saat kejadian saksi masih sekolah, dihubungkan dengan fakta hukum terdakwa pernah menunjukkan video Aril dan Luna Maya kepada Nur Rahma Palilati, Rista Zakaria dan Jelpin Palilati, dihubungkan dengan fakta tidak ditemukan bukti-bukti adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dari terdakwa sebelum bersetubuh dengan Nur Rahma Palilati, maka apabila tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan berarti terjadinya hubungan badan atau persetubuhan antara terdakwa dengan Nur Rahma Palilati tentunya didahului dengan perbuatan-perbuatan keduanya yang bersifat rangsangan-rangsangan sehingga timbulnya hasrat untuk bersetubuh, maka ditelusuri apa yang dilakukan oleh terdakwa dan Nur Rahma Palilati sebelum keduanya bersetubuh ;-----

----- Menimbang, bahwa dari saksi Nur Rahma Palilati dibawah sumpah dapat disimpulkan ada kata-kata yang diucapkan terdakwa pada saksi begitupun sebaliknya yaitu saksi mengatakan pada terdakwa bahwa saksi tidak mau dipegang-pegang karena antara kita tidak ada pacaran, lalu terdakwa mengatakan kita jalani saja, selanjutnya saksi mengatakan kita bukan pacaran lalu terdakwa mengatakan oke kita jalani untuk berpacaran, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu berikutnya saksi pulang ke rumah, saat itu ada pertandingan volley di kampung dan pada malam harinya sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 wita. dimana terdakwa berada dirumah dan saat itu saksi baru tiba setelah mengikuti pertandingan volley, kemudian terdakwa keluar dari kamarnya yang saat itu terdakwa hanya memakai sarung dan kaos kemudian terdakwa langsung menarik saksi kekamarnya dan disuruh duduk di tempat tidur kemudian terdakwa mulai mencium bibir saksi hingga perlahan-lahan saya terjatuh ditempat tidur kemudian terdakwa meminta saya untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengannya; bahwa saat itu saksi sempat menolak karena saksi takut kemudian terdakwa menjanjikan kepada saya apabila terjadi sesuatu kepada saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab kemudian terdakwa memperlihatkan sutra pengaman (kondom) kepada saksi dimana terdakwa menjelaskan tidak akan apa-apa dan saat itu terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya dan terdakwa sudah tidak mengenakan celana dalam kemudian terdakwa membuka kaosnya yang dikenakannya setelah itu terdakwa mulai mencium bibir dan memegang sambil meremas-remas payudara saya kemudian mulai membuka celana pendek dan celana dalam saya setelah itu terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan saat itu saksi merasa kesakitan pada kemaluan saya sehingga saksi akan teriak namun mulut saksi ditutup oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya; lalu kejadian di bulan Ramadhan pada tahun 2010, sekitar jam 03.00 wita, bertempat dikamar terdakwa saat saksi membangunkan Terdakwa untuk sahur; sebelum bersetubuh terdakwa pegang-pegang, mencium, pegang kemaluan saksi, menyuruh pegang penisnya, membuka bajunya, buka baju saksi, lalu kami bersetubuh; maka dari keterangan saksi tersebut yang diterangkan dibawah sumpah oleh Nur Rahma Palilati tersebut menunjukkan ada dialog antara terdakwa dengan Nur Rahma Palilati sebelum bersetubuh yang isinya berupa penolakan dari Nur Rahma Palilati karena takut ketika terdakwa menariknya kedalam kamar terdakwa lalu mulai mencium bibir saksi dan meminta saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengannya, kemudian ada penolakan dari saksi Nur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Palilati karena takut, lalu terdakwa menjanjikan kepada saya apabila terjadi sesuatu kepada saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab kemudian terdakwa memperlihatkan sutra pengaman (kondom) kepada saksi dimana terdakwa menjelaskan tidak akan apa-apa, dari dialog-dialog tersebut dihubungkan dengan fakta hukum terdakwa dan Nur Rahma Palilati bersetubuh di kamar terdakwa, dihubungkan dengan fakta hukum Nur Rahma Palilati lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994, fakta hukum Nur Rahma Palilati pada tahun 2010 s/d 2011 sekolah di MAN sehingga usia dan status Nur Rahma Palilati tahun 2010 berusia 16 tahun dan masih sekolah, dari usia dan status Nur Rahma Palilati pada tahun 2010 dan 2011 dihubungkan dengan usia dan status terdakwa saat itu sudah dewasa dan berprofesi sebagai guru maka tentunya keadaan terdakwa lebih dewasa dalam hal kematangan fisik dan psikis dibandingkan dengan Nur Rahma Palilati yang masih remaja dan masih sekolah sehingga dalam berelasi antara keduanya tentunya terdakwa sebagai orang lebih dewasa akan lebih dominan terhadap Nur Rahma Palilati dan sebaliknya Nur Rahma Palilati mempunyai perasaan respek pada diri terdakwa dan seandainya ada peran aktif dari Nur Rahma Palilati sepiantasnya terdakwa yang lebih dewasa menolaknya, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian dialog antara terdakwa dan Nur Rahma Palilati tersebut sebelum bersetubuh menunjukkan adanya peran aktif dari terdakwa dengan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempengaruhi saksi Nur Rahma Palilati agar bersetubuh dengan dirinya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

### Ad.3. : **Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang memberi sifat pidana pada perbuatan materil tersebut apabila dilakukan dengan sengaja maka dipertibangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah mengendaki perbuatan dan atau akibatnya hal tersebut merupakan penilaian sikap bathin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak saja bergantung pada pengakuan Terdakwa melainkan dapat diketahui dari hal-hal/keadaan yang mendahului dan atau menyertai perbuatan Terdakwa, maka dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa memperlihatkan video Ariel dan Luna Maya, dihubungkan dengan keterangan Nur Rahma Palilati bahwa sebelum bersetubuh, terdakwa mencium, memegang payudara, memegang kemaluan saksi, terdakwa menyuruh saksi memegang penisnya, membuka bajunya, membuka baju saksi, lalu bersetubuh, dari keterangan saksi tersebut yang diterangkan dibawah sumpah menurut Majelis Hakim menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan tersebut adalah serangkaian perbuatan Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi Nur Rahma Palilati yang dilakukan oleh terdakwa dengan kesadaran untuk mencapai suatu tujuan utama yakni ingin menyetubuhi saksi Nur Rahma Palilati, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

**Ad.4. : Saksi korban Nur Rahma Palilati belum berusia 18 Tahun ;-----**

----- Menimbang, bahwa kualifikasi anak yang dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan maka terhadap peristiwa pidana ini dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum Nur Rahma Paliati lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994 dan apabila dihubungkan denganusia anak menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni usia 18 tahun, maka saat jatuh tempo Nur Rahma Palilati tidak lagi dikwalifikasikan sebagai anak atau telah berusia 18 tahun adalah terhitung mulai pada tanggal 13 Pebruari 2012 dengan demikian peretubuhan yang dilakukan setelah tanggal 13 Pebruari 2012 tidak dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa yang terungkap dipersidangan menyetubuhi saksi Nur Rahma Palilati pada bulan Juli dan Agustus tahun 2010, pada bulan Agustus dan September 2011 dan pada bulan Desember tahun 2012 maka telah diperoleh fakta hukum bahwa usia saksi korban Nur Rahma Palilati pada saat peristiwa ini terbukti menurut hukum terjadi yakni pada bulan Juli 2010 yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum Nur Rahma Palilati lahir pada tanggal 13 Pebruari 1994 maka pada saat itu ia berusia 16 tahun 05 bulan, sehingga waktu itu Nur Rahma Palilati belum berusia 18 tahun dengan demikian kualifikasi “Anak” menurut pasal 1 butir 1 UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada pada diri Saksi Korban/Nur Rahma Palilati, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai penerapan ketentuan pasal 64 KUHP dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dari fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi Nur Rahma Palilati telah melakukan persetubuhan yang di bulan Juli dan Agustus tahun 2010, bulan Agustus dan September tahun 2011 dan pada bulan Desember tahun 2012 bertempat dirumah saksi Nur Rahma Palilati, maka telah cukup bukti adanya perbuatan berlanjut, sehingga ketentuan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pasal 64 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kedua yakni “Dengan sengaja membujuk anak bersetubuh dengannya”, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dan alasan membenarkan perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak bersetubuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya”, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelum dijatuhi pidana ini terdakwa telah menjalani penahanan sementara maka mengenai penahanannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi terdakwa maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi kurangnya rasa percaya diri saksi korban diantara sesama perempuan ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saudara sepupu saksi Nur Rahma Palilati yakni Rista Zakaria dan Jelpin Palilati yang mengetahui dan melihat bahwa terdakwa dan Nur Rahma Palilati pernah bersetubuh dan mendengar cerita dari Nur Rahma Palilati bahwa terdakwa dan dirinya sudah sering bersetubuh, dihubungkan dengan keterangan Nur Rahma Palilati bahwa neneknya mengetahui hubungan antara terdakwa dengan dirinya, Nur Rahma Palilati menceritakan pada Rista Zakaria dan Jelpin Palilati maka disimpulkan bahwa benar orang-orang dekat dalam keluarga saksi Nur Rahma Palilati sudah mengetahui namun tidak memberitahukan kepada orang tua Nur Rahma Palilati, demikian pula apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rahma Palilati bahwa ia memohon pada neneknya agar tidak melaporkan pada orang tuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut dibunuh, takut tidak disekolahkan karena masih ingin sekolah; Selanjutnya dari keterangan Nur Rahma Palilati bahwa saat ia sudah kuliah yakni **pada bulan setelah puasa tahun 2012** diwaktu terdakwa mengantar obat kanker kepadanya terdakwa menawarkan akan menyampaikan hubungan mereka pada ibu Nur Rahma Palilati namun saksi Nur Rahma Palilati menolak kemauan terdakwa, maka disimpulkan saksi korban Nur Rahma Palilati sebenarnya tidak mau hubungan ia dengan terdakwa terungkap dan Nur Rahma Palilati menolak kemauan baik dari terdakwa untuk menyampaikan pada ibunya, apalagi di akhir tahun 2012 ia sudah berusia diatas 18 tahun ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa peristiwa pidana ini dilaporkan oleh saksi Nur Rahma Palilati pada tanggal 28 Pebruari 2013 (vide laporan polisi dalam Berkas Penyidikan) dihubungkan dengan fakta hukum terdakwa menyetubuhi Nur Rahma Palilati pada bulan Juli 2010, maka diperoleh fakta hukum lebih lanjut bahwa peristiwa pidana ini dilaporkan setelah lewat hampir 3 tahun dihitung sejak tahun 2010; selanjutnya dari fakta hukum setelah lewat hampir 3 tahun Nur Rahma Palilati baru melaporkan peristiwa pidana ini kepada Polisi, dihubungkan dengan fakta hukum Nur Rahma Palilati telah menceritakan pada sepupunyayakni Rista Zakaria dan Jelpin Palilati dihubungkan dengan keterangan Nur Rahma Palilati bahwa neneknya telah mengetahui hubungan antara saksi dengan terdakwa kemudian dihubungkan dengan ada peran dari Nur Rahma Palilati, sepupu-sepupunya serta neneknya untuk menutupi peristiwa pidana ini, dan selanjutnya ada peran dari Nur Rahma Palilati menghalangi terdakwa untuk bertanggung jawab apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Nur Rahma Palilati bahwa ia tidak melaporkan peristiwa pidana ini kalau terdakwa tidak menikah dengan **ibu guru itu** dan alasan ia melaporkan karena sakit hati terdakwa tidak menikahinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nur Rahma Palilati melaporkan ke polisi mengenai peristiwa pidana ini lebih mengutamakan pada tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengungkapkan rasa sakit hatinya karena terdakwa telah menikah dengan orang lain, bukan pada maksud utama yakni untuk melindungi kepentingan Nur Rahma Palilati dalam kapasitasnya sebagai anak pada waktu itu, maka ketidak-seimbangan latar belakang/motif dari saksi Nur Rahma Palilati tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman bagi terdakwa disamping hal-hal lain :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga terjaganya martabat lembaga peradilan Negara ;-----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya untuk mengabdikan pada nusa dan bangsa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa ;-----

----- Mengingat, ketentuan dalam bab XVI KUHP, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDI ACHMADI, S.ST,Pi. alias SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBUJUK ANAK BERSETUBUH DENGANNYA**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPARDI ACHMADI, S.ST,Pi. alias SUPARDI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **SUPARDI ACHMADI, S.ST,Pi. alias SUPARDI** sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dan apabila



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 oleh **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH** dan **ILHAM,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 08 Oktober 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUARDI ADAM, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **CITRA PERMATA SARI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

**MAJELIS HAKIM TERSEBUT**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. RUSTAM P, SH.MH                      FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH.MH
  
2. ILHAM, SH.

**PANITERA PENGGANTI,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI ADAM, SH